


AKTA

Tgl. : 18 Mei 2026
Nomor : = 45 =



NOTARIS AULIA TAUFANI, S.H.

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NO. : AHU-00081. AH.02.02 TAHUN 2017 TGL. : 28 DESEMBER 2017

TERDAFTAR SEBAGAI PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
NOMOR : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023
TGL. : 9 FEBRUARI 2023

MENARA SUDIRMAN LANTAI 18 Lot ABD
JL. JEND SUDIRMAN KAV 60 JAKARTA SELATAN 12190
TELP. : 5204778 FAX. : 5204780
E-mail : ataufani@ataa.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN BATURAJA Tbk

disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT SEMEN BATURAJA Tbk

disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk

Nomor 45.



Pada hari ini, Senin, tanggal delapan belas Mei –
dua ribu dua puluh enam (18-5-2026), pukul 17.00
WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat), -----
berhadapan dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana --
Hukum, Notaris di Kota Administrasi Jakarta -----
Selatan, penghadap yang akan disebut berikut ini,
dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---
disebut dalam akhir akta ini.-----

Tuan SUHERMAN YAHYA, lahir di Jakarta, pada -----
tanggal 1 (satu) Februari 1974 (seribu -----
sembilan ratus tujuh puluh empat), Direktur --
Utama dari perseroan terbatas yang akan -----
disebut dibawah ini, bertempat tinggal di ---
Palembang, Jalan AKBP Cek Agus Tirta Garden --
II, Komplek Semen, Rukun Tetangga 044/Rukun --
Warga 008, Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir --
Timur Tiga, Kota Palembang, pemegang Kartu --
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 1601140102740006, Warga --
Negara Indonesia, untuk sementara berada di --
Jakarta;-----

Penghadap terlebih dahulu menerangkan sebagai ---
berikut: -----

- bahwa pada hari Senin, tanggal 18 (delapan ----

belas) Mei 2026 (dua ribu dua puluh enam), -----
bertempat SIGNature Lounge, Lantai 18 The East --
Tower, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, telah ----
diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dari --
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA
Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk, --
suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan --
menurut dan berdasarkan Undang-Undang Negara ----
Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten ----
Ogan Komering Ulu, Sumatera Selatan, yang -----
anggaran dasarnya telah diumumkan dalam Berita --
Negara Republik Indonesia tertanggal 7 (tujuh) --
Januari 1975 (seribu sembilan ratus tujuh puluh --
lima) Nomor 2, Tambahan Nomor 15;-----
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ----
mengalami perubahan dan perubahan seluruh -----
anggaran dasar untuk disesuaikan dengan Undang-
Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan ----
Terbatas, sebagaimana dimuat dalam akta tanggal --
13 (tiga belas) Juni 2008 (dua ribu delapan) ----
Nomor 4, dibuat di hadapan RUMONDA KESUMA LUBIS,
Sarjana Hukum, Notaris di Bekasi, yang telah ----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ----
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
surat keputusan tanggal 12 (dua belas) Agustus --
2008 (dua ribu delapan) Nomor -----
AHU-50057.AH.01.02.Tahun 2008 dan telah diumumkan
dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 27
(dua puluh tujuh) April 2010 (dua ribu sepuluh) --
Nomor 34, Tambahan Nomor 3984;-----

- anggaran dasar tersebut kemudian diubah lagi --
sebagaimana dimuat dalam: -----
- akta tanggal 11 (sebelas) Maret 2011 (dua ribu
sebelas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris -----
RUMONDA KESUMA LUBIS, Sarjana Hukum tersebut, ---
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 10 (sepuluh) Mei --
2011 (dua ribu sebelas) Nomor -----
AHU-23569.AH.01.02.Tahun 2011; -----
- akta tanggal 28 (dua puluh delapan) September --
2012 (dua ribu dua belas) Nomor 48, dibuat di ---
hadapan FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta, yang telah mendapatkan persetujuan -----
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 1
(satu) Oktober 2012 (dua ribu dua belas) Nomor --
AHU-51011.AH.01.02.Tahun 2012; -----
- akta tanggal 14 (empat belas) Maret 2013 (dua --
ribu tiga belas) Nomor 21, dibuat di hadapan ----
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai --
dengan Surat Keputusan tanggal 18 (delapan belas)
Maret 2013 (dua ribu tiga belas) Nomor -----
AHU-13747.AH.01.02.Tahun 2013 dan pemberitahuan --
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan --
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia tanggal 21 (dua puluh satu) Maret 2013
(dua ribu tiga belas) Nomor AHU-AH.01.10-10520;--
- akta tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2014
(dua ribu empat belas) Nomor 55, dibuat di -----
hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ----
tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran --
dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ----
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum
Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal
29 (dua puluh sembilan) Januari 2014 (dua ribu --
empat belas) Nomor AHU-AH.01.10-03080; -----
- akta tanggal 31 (tiga puluh satu) Maret 2015 --
(dua ribu lima belas) Nomor 69, dibuat di hadapan
Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, --
yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya --
telah diterima dan dicatat di dalam Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan --
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 --
(enam belas) April 2015 (dua ribu lima belas) ---
Nomor AHU-AH.01.03-0924979; -----
- akta tanggal 5 (lima) Juni 2017 (dua ribu tujuh
belas) Nomor 9, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH
HELMY, Sarjana Hukum tersebut, yang telah -----
mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak ---
Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan --
Surat Keputusan tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017
(dua ribu tujuh belas) Nomor -----
AHU-0014845.AH.01.02.TAHUN 2017 dan pemberitahuan
perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan .

dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Juli 2017 (dua -- ribu tujuh belas) Nomor AHU-AH.01.03-0154447; ----
- akta tanggal 5 (lima) Februari 2018 (dua ribu -- delapan belas) Nomor 7, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah -- diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) ----- Februari 2018 (dua ribu delapan belas) Nomor ---- AHU-AH.01.03-0053952; -----
- akta tanggal 1 (satu) November 2018 (dua ribu -- delapan belas) Nomor 02, dibuat di hadapan ----- Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, -- yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya -- telah diterima dan dicatat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan -- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 16 -- (enam belas) November 2018 (dua ribu delapan ---- belas) Nomor AHU-AH.01.03-0265035; -----
- akta tanggal 27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 37, dibuat di --- hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum ---- tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran -- dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam ---- Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal

27 (dua puluh tujuh) Februari 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0119851; - akta tanggal 3 (tiga) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor 2, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 19 (sembilan belas) September 2019 (dua ribu sembilan belas) Nomor AHU-0072286.AH.01.02-TAHUN 2019; - akta tanggal 25 (dua puluh lima) Juni 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor 68, dibuat di hadapan Notaris FATHIAH HELMI, Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 23 (dua puluh tiga) Juli 2021 (dua ribu dua puluh satu) Nomor AHU-AH.01.03-0430893; - akta saya, Notaris tanggal 24 (dua puluh empat) Januari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor 46, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 21 (dua puluh satu) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor AHU-0011672.AH.01.02.TAHUN 2023 dan pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Republik Indonesia tanggal 20 (dua puluh) Februari 2023 (dua ribu dua puluh tiga) Nomor --- AHU-AH.01.03-0029219, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 24 (dua puluh empat) Februari 2023 (dua ribu dua puluh --- tiga) Nomor 16, Tambahan Nomor 6548;-----
- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh ----- sembilan) Mei 2024 (dua ribu dua puluh empat) ---- Nomor 69, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia -- sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 5 (lima) -- Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor AHU--- 0033084.AH.01.02.TAHUN 2024 dan pemberitahuan ---- perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan -- dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu -- dua puluh empat) Nomor AHU-AH.01.03-0132756, ---- serta telah diumumkan dalam Berita Negara ----- Republik Indonesia tanggal 2 (dua) Juli 2024 (dua ribu dua puluh empat) Nomor 53, Tambahan Nomor -- 19006; -----
- akta saya, Notaris, tanggal 29 (dua puluh ----- sembilan) Oktober 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 49, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Republik Indonesia sesuai dengan Surat ---- Keputusan tanggal 7 (tujuh) November 2025 (dua -- ribu dua puluh lima) Nomor ----- AHU-0074780.AH.01.02.TAHUN 2025 dan telah -----

diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 9 (sembilan) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 98, Tambahan Nomor 34178;-----

- akta saya, Notaris, tanggal 18 (delapan belas) Desember 2025 (dua ribu dua puluh lima) Nomor 61, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum --- Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Nomor AHU-0002121.AH.01.02.TAHUN 2026 dan ----- pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah - diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia Nomor AHU-AH.01.03-0013284, keduanya tanggal 15 - (lima belas) Januari 2026 (dua ribu dua puluh ---- enam) serta telah diumumkan dalam Berita Negara - Republik Indonesia tanggal 13 (tiga belas) ----- Februari 2026 (dua ribu dua puluh enam) Nomor 13, Tambahan Nomor 3836;-----
- perubahan anggaran dasar terakhir sebagaimana - dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal hari ini Nomor 44;-----
- susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris --- terakhir sebagaimana dimuat dalam akta saya, ---- Notaris, tanggal hari ini Nomor 43;-----
- (untuk selanjutnya disebut juga "Perseroan").--
- Berita Acara Rapatnya dibuat oleh saya, Notaris tanggal hari ini Nomor 41; -----
- (untuk selanjutnya disebut juga "Rapat"); -----
- Bahwa dalam menyelenggarakan Rapat, sesuai ---- dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ---

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang Pasar Modal, Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Pemberitahuan rencana diselenggarakannya -----

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dengan surat Perseroan Nomor 002901/KS.08.02/EKS/10000914/SMBR/04.2026 pada tanggal 1 (satu) April 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----

2. Pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

telah dimuat dalam eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 9 (sembilan) April 2026 (dua ribu dua puluh enam); -----

3. Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan -----

telah diumumkan pada eASY.KSEI, Situs Web Bursa Efek Indonesia dan Situs Web Perseroan pada tanggal 24 (dua puluh empat) April 2026 (dua ribu dua puluh enam).-----

- Bahwa sesuai dengan perhitungan kuorum kehadiran yang dilakukan oleh PT DATINDO ENTRYCOM, yang di dalamnya termasuk suara e-proxy dari sistem di PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") dalam Rapat telah hadir dan/atau diwakili sebanyak 7.513.049.500 (tujuh miliar lima ratus tiga belas juta empat puluh sembilan ribu lima ratus) saham termasuk saham -----

Seri A Dwiwarna atau sejumlah 75,640810752% -----
(tujuh puluh lima koma enam empat nol delapan ----
satu nol tujuh lima duapersen) dari jumlah -----
seluruh saham telah ditempatkan dan diambil -----
bagian serta disetor oleh Perseroan sampai dengan
tanggal Rapat yaitu sebesar 9.932.534.336 -----
(sembilan miliar sembilan ratus tiga puluh dua --
juta lima ratus tiga puluh empat ribu tiga ratus
tiga puluh enam) saham termasuk di dalamnya 1 ---
(satu) saham Seri A Dwiwarna.-----

Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 26 Ayat -
(1) huruf a, Ayat (4) huruf a dan Ayat (5) huruf
a Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, ----
Rapat adalah sah dan dapat mengeluarkan -----
keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk -
seluruh mata acara Rapat.-----

- Bahwa dalam Rapat tersebut Direksi Perseroan --
telah diberi kuasa dengan hak substitusi oleh ---
Rapat untuk menyatakan keputusan Rapat tersebut -
dalam suatu akta notaris.-----

Maka sekarang penghadap bertindak sebagaimana ---
tersebut dan dengan mempergunakan kekuatan kuasa
tersebut menerangkan dengan ini menyatakan bahwa
dalam Rapat tersebut telah diambil keputusan ----
sebagai berikut:-----

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan
Pasal 3 tentang Maksud Dan Tujuan Serta -----
Kegiatan Usaha dalam rangka penyesuaian -
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

(KBLI) berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dan termasuk penyesuaian kembali pasal dalam Anggaran Dasar dalam rangka pemenuhan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;

2. Menyetujui untuk mengubah pasal-pasal Anggaran Dasar Perseroan yang berkaitan dengan keputusan butir 1 di atas.

Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat, anggaran dasar Perseroan seluruhnya menjadi sebagai berikut:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Perseroan Terbatas ini bernama PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk atau disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) Tbk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Perseroan", berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Ogan Komering Ulu.

(2) Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan ketentuan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris untuk kantor Cabang atau kantor

Perwakilan di Luar Wilayah Republik -----
Indonesia. -----

-----JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

Perseroan ini mulai berdiri sejak tanggal -----
14-11-1974 (empat belas Nopember seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat) dan memperoleh status --
badan hukum sejak tanggal 22-11-1974 (dua puluh -
dua Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh --
empat), serta didirikan untuk jangka waktu yang -
tidak terbatas. -----

-----MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA-----

-----Pasal 3-----

(1) Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah -----
melakukan usaha dibidang persemenan dan -----
industri kimia dasar lainnya serta -----
optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ---
dimiliki Perseroan untuk menghasilkan barang
dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya
saing kuat untuk mendapat/mengejar keuntungan
guna meningkatkan nilai Perseroan dengan ----
menerapkan prinsip prinsip Perseroan -----
Terbatas. -----

(2) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di-
atas, Perseroan dapat melaksanakan usaha ----
utama sebagai berikut: -----
a. Aktivitas Penunjang Pertambangan Dan -----
Penggalian Lainnya; -----
b. Industri Semen; -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- c. Industri Barang dari Semen;-----
- d. Industri Barang dari Kapur;-----
- e. Industri Barang dari Gips;-----
- f. Industri Barang dari Asbes;-----
- g. Industri Mortar, Acian dan Beton Siap -----
Pakai;-----
- h. Pertambangan Pasir Besi;-----
- i. Pertambangan Bijih Besi;-----
- j. Penggalian Batu Kapur/Gamping;-----
- k. Penggalian Tanah Dan Tanah Liat;-----
- l. Penggalian Tras;-----
- m. Penggalian Batu, Pasir Dan Tanah Liat -----
Lainnya;-----
- n. Reparasi dan Pemeliharaan Mesin untuk -----
Keperluan Umum;-----
- o. Instalasi/Pemasangan dan -----
Perangkaian/Integrasi Mesin, Peralatan, --
dan Sistem Industri;-----
- p. Pembongkaran Mesin, Peralatan, dan Sistem
Industri;-----
- q. Penelitian dan Pengembangan Enjinerig dan
Teknologi;-----
- r. Jasa Pengujian Teknis;-----
- s. Pergudangan Dan Penyimpanan Lainnya;-----
- t. Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja -----
Sementara dan Penyediaan Sumber Daya -----
Manusia Lainnya;-----
- u. Perdagangan Besar Berbagai Macam Material
Bangunan;-----

- v. Platform Digital Intermediasi Perdagangan Eceran;-----
- w. Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir Dan Batu;-----
- x. Pengolahan dan Pembuangan Limbah atau Sampah Berbahaya selain Limbah Radioaktif;-----
- y. Pengolahan dan Pembuangan Limbah Radioaktif;-----
- z. Sewa Guna Usaha Kekayaan Intelektual dan Produk Sejenis, bukan Karya Berhak Cipta;-----
- aa. Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya dan Bisnis Lainnya.-----

- (3) Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha penunjang/pendukung yang berhubungan dengan semen dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk :
- a. Pengumpulan Air Limbah;-----
 - b. Pengolahan & Pembuangan Air Limbah;-----
 - c. Industri Barang Dari Plastik dan Bioplastik untuk Pengemasan;-----
 - d. Aktivitas Penunjang Penyediaan Air;-----
 - e. Penyiapan Lahan;-----
 - f. Jasa Pengujian teknis;-----
 - g. Pemasangan Perlengkapan Mekanikal Bangunan;-----
 - h. Pemasangan Saluran Air (Plumbing);-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- i. Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau;-----
- j. Pertanian Kelapa Sawit;-----
- k. Pertanian Pohon Karet dan Tanaman Penghasil Getah Lainnya;-----
- l. Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya;-----
- m. Penyelenggaraan Kegiatan Kesenian dan Kebudayaan;-----
- n. Penyelenggaraan Kegiatan Olahraga;-----
- o. Pendidikan Teknik Swasta;-----
- p. Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa;-----
- q. Pengelolaan Pusat Perbelanjaan;-----
- r. Penyewaan Gudang dan Fasilitas Penyimpanan Mandiri;-----
- s. Pengelolaan Gedung Perkantoran;-----
- t. Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Non Hunian lainnya Milik Sendiri atau Sewa;-----
- u. Fasilitas Lapangan;-----
- v. Fasilitas Gelanggang/Arena;-----
- w. Fasilitas Stadion;-----
- x. Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center;-----
- y. Fasilitas Sirkuit;-----
- z. Pengelolaan Kawasan Industri;-----
- aa. Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap;-----
- bb. Aktivitas Praktik Dokter;-----

cc. Perdagangan Eceran Sediaan Farmasi Untuk
Manusia Di Apotek.-----

-----MODAL-----

-----Pasal 4-----

1. Modal dasar Perseroan ini ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun Rupiah) terbagi atas 30.000.000.000 (tiga puluh miliar) lembar saham, yang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau dengan jumlah nilai nominal Rp100,00 (seratus Rupiah).
 - b. 29.999.999.999 (dua puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal Rp2.999.999.999.900,00 (dua triliun sembilan ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus Rupiah).
2. Dari modal tersebut telah ditempatkan dan diambil bagian serta disetor penuh sebanyak lebih kurang 33,108% (tiga puluh tiga koma

satu nol delapan persen) atau sejumlah -----
9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan ratus
tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh ----
empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) lembar
saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar
Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga -
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam --
ratus Rupiah) yang terdiri dari:-----

a. 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna ---
dengan nilai nominal sebesar Rp100,00 ---
(seratus Rupiah); dan-----

b. 9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan -
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga
puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh --
lima) lembar saham seri B, dengan nilai --
nominal sebesar Rp993.253.433.500,00 ----
(sembilan ratus sembilan puluh tiga -----
miliar dua ratus lima puluh tiga juta ---
empat ratus tiga puluh tiga ribu lima ---
ratus Rupiah).-----

3. 100% (seratus persen) dari nilai nominal -----
setiap saham yang ditempatkan tersebut di ---
atas, atau seluruhnya berjumlah -----
Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga -
juta empat ratus tiga puluh tiga ribu enam --
ratus Rupiah) telah diambil bagian dan -----
disetor penuh oleh masing-masing pemegang -

saham Perseroan.-----

4. Dengan tetap memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan yang berlaku termasuk di -----
bidang Pasar Modal, penyetoran atas saham ----
dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam -
bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam -----
bentuk lain selain uang baik berupa benda ----
berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi
ketentuan sebagai berikut:-----
- a. benda yang akan dijadikan setoran modal -
dimaksud wajib diumumkan kepada publik ---
pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang -
Saham (selanjutnya disebut "RUPS") -----
mengenai penyetoran tersebut.-----
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran -----
modal wajib dinilai oleh Penilai yang ----
terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan -----
(selanjutnya disebut "OJK") dan tidak ----
dijaminakan dengan cara apapun juga;-----
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum
sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai ---
setoran modal dilakukan dalam bentuk -----
saham Perseroan Terbatas yang melakukan --
Penawaran Umum atau Perusahaan Publik ----
yang tercatat di Bursa Efek, maka -----
harganya harus ditetapkan berdasarkan ----
nilai pasar wajar;-----
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal ----

dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;

f. dalam hal Perseroan melakukan penambahan modal dengan tidak memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (untuk selanjutnya disingkat "HMETD") harus memperoleh persetujuan RUPS;

g. Dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.

5. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu dan dengan cara dan harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dengan persetujuan RUPS dengan mengindahkan ketentuan yang termuat dalam anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia, dengan

syarat pengeluaran itu tidak dengan harga ----
dibawah pari.-----

6. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas --
adalah Efek yang dapat ditukar dengan Saham --
atau Efek yang mengandung Hak untuk -----
memperoleh Saham dari Perseroan selaku -----
penerbit), dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:-----

a. setiap penambahan modal melalui -----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang --
dilakukan dengan pemesanan, maka hal ----
tersebut wajib dilakukan dengan -----
memberikan HMETD kepada pemegang saham --
yang namanya terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan pada tanggal ---
yang ditentukan RUPS yang menyetujui ----
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam --
jumlah yang sebanding dengan jumlah saham
yang telah terdaftar dalam daftar -----
pemegang saham Perseroan atas nama -----
pemegang saham masing-masing pada tanggal
tersebut, dan Perseroan wajib mengumumkan
informasi rencana penambahan modal dengan
memberikan HMETD kepada pemegang saham --
dimaksud dengan memperhatikan ketentuan --
di bidang Pasar Modal. -----

b. tanpa mengurangi keberlakuan ketentuan ---
yang berlaku di bidang Pasar Modal,-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa --
memberikan HMETD kepada pemegang saham --
dapat dilakukan dalam hal pengeluaran ---
saham: -----

b. 1. ditujukan kepada pegawai Perseroan;

b. 2. ditujukan kepada pemegang obligasi -
atau Efek lain yang dapat -----
dikonversi menjadi saham, yang ----
telah dikeluarkan dengan -----
persetujuan RUPS; -----

b. 3. dilakukan dalam rangka reorganisasi
dan/atau restrukturisasi yang telah
disetujui oleh RUPS; dan/atau -----

b. 4. ditujukan khusus kepada Negara ----
Republik Indonesia selaku pemegang -
saham Seri A Dwiwarna; -----

b. 5. Dalam rangka perbaikan posisi -----
keuangan;-----

b. 6. Selain perbaikan posisi keuangan;---

b. 7. Penerbitan saham bonus yang -----
merupakan Dividen Saham sebagai ---
hasil dari Saldo Laba yang -----
dikapitalisasi menjadi modal; -----
dan/atau bukan merupakan Dividen ---
Saham sebagai hasil dari agio saham
atau unsur ekuitas lainnya yang ---
dikapitalisasi menjadi modal.-----

c. HMETD dapat dialihkan dan diperdagangkan -
dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan

dalam peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.

- d. efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
- e. dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 butir d pasal ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat yang sama.
- f. pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

mengandung hak untuk memperoleh saham, --
dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan -
RUPS Perseroan terdahulu yang telah -----
menyetujui pengeluaran Efek tersebut. ----

g. penambahan modal disetor menjadi efektif -
setelah terjadinya penyeteroran, dan saham -
yang diterbitkan mempunyai hak yang sama -
dengan saham yang mempunyai klasifikasi -
yang sama yang diterbitkan oleh -----
Perseroan, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
pemberitahuan kepada Menteri (Menteri ----
adalah menteri yang tugas dan tanggung --
jawabnya di bidang hukum atau -----
penggantinya).-----

7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat
dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. -----
Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka -----
perubahan modal dasar harus disetujui oleh --
Menteri, dengan ketentuan: -----

a. penambahan modal dasar yang mengakibatkan
modal ditempatkan dan modal disetor -----
menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima --
persen) dari modal dasar, dapat dilakukan
sepanjang: -----

a.1. telah memperoleh persetujuan RUPS ----
untuk menambah modal dasar; -----

a.2. telah memperoleh persetujuan -----
Menteri; -----

a.3. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri.

a.4. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.3 tidak terpenuhi;

a.5. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir a.1 termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 butir b.

b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

hak yang sama dengan saham lainnya yang --
diterbitkan oleh Perseroan dengan -----
memperhatikan ketentuan dalam Anggaran --
Dasar ini, dengan tidak mengurangi -----
kewajiban Perseroan untuk mengurus -----
persetujuan perubahan anggaran dasar dari
Menteri atas pelaksanaan penambahan modal
disetor tersebut.-----

8. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran --
Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari --
ketentuan tersebut di atas, apabila peraturan
perundang-undangan khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham --
saham Perseroan dicatatkan menentukan lain.---

9. RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal ini ----
harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A ----
Dwiwarna dan keputusan RUPS tersebut harus --
disetujui oleh pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna.-----

----- SAHAM -----

----- Pasal 5 -----

1. Saham-saham Perseroan adalah saham-saham atas
nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya ---
yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham --
yang terdiri dari:-----
a. saham Seri A Dwiwarna yang hanya khusus --
dapat dimiliki Negara Republik -----
Indonesia; dan-----

- b. saham Seri B yang dapat dimiliki oleh BPI Danantara/Holding Operasional dan/atau Masyarakat.
- 2. Dalam anggaran dasar yang dimaksud dengan "saham" ialah saham Seri A Dwiwarna dan saham Seri B; yang dimaksud dengan "pemegang saham" ialah pemegang saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham Seri B, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
- 3. Perseroan hanya mengakui seorang atau satu badan hukum sebagai pihak yang berwenang menjalankan hak yang diberikan oleh hukum atas saham.
- 4. a. Sepanjang dalam Anggaran Dasar tidak ditetapkan lain, maka pemegang saham Seri A Dwiwarna, pemegang saham Seri B mempunyai hak yang sama dan setiap 1 (satu) saham memberikan 1 (satu) hak suara.
 - b. Menurut Anggaran Dasar ini, saham Seri A Dwiwarna adalah saham yang dimiliki khusus oleh Negara Republik Indonesia yang memberikan kepada pemegangnya hak-hak istimewa sebagai pemegang saham Seri A Dwiwarna.
 - c. Hak-hak pemegang saham Seri A Dwiwarna adalah:
 - c.1. Hak untuk menyetujui dalam RUPS:
 - c.1.1 persetujuan perubahan Anggaran

- Dasar;-----
- c.1.2 persetujuan perubahan -----
permodalan;-----
- c.1.3 persetujuan pengangkatan dan --
pemberhentian anggota Direksi
dan Dewan Komisaris atas -----
persetujuan Presiden;-----
- c.1.4 persetujuan terkait -----
penggabungan, peleburan, -----
pengambilalihan, pemisahan dan
pembubaran Perseroan;-----
- c.1.5. persetujuan remunerasi -----
anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris;-----
- c.1.6. persetujuan penggunaan laba;--
- c.2 Hak untuk mengusulkan calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan ----
Komisaris;-----
- c.3. Hak untuk mengusulkan mata acara ---
RUPS;-----
- c.4. Hak untuk meminta dan mengakses ----
data dan dokumen Perusahaan;-----
dengan mekanisme penggunaan hak dimaksud
sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran --
Dasar dan peraturan perundang-undangan.--
- d. Kecuali hak-hak istimewa sebagaimana ----
tersebut dalam ayat 4 huruf c Pasal ini,
dan dalam bagian lain Anggaran Dasar ----
ini, pemegang Saham Seri B mempunyai hak

yang sama dengan memperhatikan Pasal 26.--

5. Jikalau suatu saham pindah tangan karena ----
warisan atau didasarkan sebab lain menjadi --
milik dari lebih 1 (satu) orang, maka mereka
yang memiliki bersama-sama tersebut -----
diwajibkan untuk menunjuk seorang diantara --
mereka dan yang ditunjuk itulah yang dicatat
sebagai wakil mereka bersama dalam Daftar ---
Pemegang Saham, yang berhak untuk -----
mempergunakan hak-hak yang diberikan oleh ---
hukum kepada saham tersebut.-----
6. Dalam hal para pemilik bersama itu lalai ----
untuk memberitahukan secara tertulis kepada -
Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama -
itu, Perseroan memperlakukan pemegang saham -
yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan sebagai satu-satunya -----
pemegang yang sah atas saham atau saham-----
saham tersebut.-----
7. Setiap pemegang saham menurut hukum harus ---
tunduk kepada Anggaran Dasar Perseroan dan --
semua keputusan yang diambil dengan sah ----
dalam RUPS serta peraturan perundang-----
undangan.-----
8. Terhadap seluruh saham Perseroan yang -----
tercatat pada Bursa Efek berlaku peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan
Peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham--
saham Perseroan dicatatkan.-----

----- SURAT SAHAM -----

----- PASAL 6 -----

1. Bukti Kepemilikan Saham sebagai berikut:-----
 - a. dalam hal saham Perseroan tidak masuk --- dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga --- Penyelesaian dan Penyimpanan, maka ----- Perseroan wajib memberikan bukti ----- pemilikan saham berupa surat saham atau - surat kolektif saham kepada pemegang ---- sahamnya, dengan memperhatikan ketentuan pasar modal; -----
 - b. dalam hal saham Perseroan masuk dalam --- Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian - dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib --- menerbitkan sertifikat atau konfirmasi -- tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti ----- pencatatan dalam buku daftar pemegang --- saham Perseroan. -----
2. Perseroan mengeluarkan surat saham atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar ----- Pemegang Saham Perseroan, sesuai dengan ---- peraturan perundang-undangan di bidang ----- Pasar Modal dan ketentuan yang berlaku di -- Bursa Efek di tempat dimana saham-saham ---- Perseroan dicatatkan. -----
3. Perseroan dapat mengeluarkan suatu surat ---- kolektif saham yang memberi bukti pemilikan dari 2 (dua) saham atau lebih saham-saham -

- yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus ----
dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat saham; dan-----
 - d. nilai nominal saham. -----
 5. Pada surat kolektif saham sekurang-kurangnya
harus dicantumkan: -----
 - a. nama dan alamat pemegang saham; -----
 - b. nomor surat kolektif saham; -----
 - c. tanggal pengeluaran surat kolektif -----
saham; -----
 - d. nilai nominal saham dan nilai kolektif -
saham; dan-----
 - e. jumlah saham dan nomor surat saham yang
bersangkutan. -----
 6. Setiap surat saham dan/atau surat kolektif--
saham dan/atau obligasi konversi dan/atau --
waran dan/atau efek lain yang dapat -----
dikonversikan menjadi saham harus memuat ---
tanda-tanganan dari Direktur Utama bersama-----
sama dengan Komisaris Utama, atau apabila --
Komisaris Utama berhalangan hal mana tidak -
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga maka --
oleh Direktur Utama bersama-sama dengan ----
salah seorang anggota Dewan Komisaris, atau
apabila Direktur Utama dan Komisaris Utama -
berhalangan hal mana tidak perlu dibuktikan

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

kepada pihak ketiga maka oleh salah seorang
Direktur bersama-sama dengan salah seorang -
anggota Dewan Komisaris, tanda tangan -----
tersebut dapat dicetak langsung pada surat -
saham dan/atau surat kolektif saham -----
dan/atau obligasi konversi dan/atau waran --
dan/atau efek lain yang dapat dikonversikan
menjadi saham, dengan mengindahkan -----
peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di ----
tempat di mana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

7. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat
saham, pemilikan saham dapat dibuktikan ----
dengan surat keterangan kepemilikan saham --
yang dikeluarkan oleh Perseroan.-----

8. Seluruh surat saham dan/atau surat kolektif
saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat
dijaminakan dengan mengikuti ketentuan -----
peraturan perundang-undangan di bidang -----
Pasar Modal dan Undang-Undang tentang -----
Perseroan Terbatas.-----

-----PENGANTI SURAT SAHAM-----

-----PASAL 7-----

1. Apabila surat saham rusak, penggantian -----
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -
1) Pihak yang mengajukan permohonan -----
tertulis penggantian surat saham adalah -
pemilik surat saham tersebut; -----

- 2) Perseroan telah menerima surat saham ----
yang rusak; dan-----
- 3) Asli surat saham rusak wajib -----
dikembalikan dan dapat ditukar dengan ---
surat saham baru yang nomornya sama ----
dengan nomor surat saham aslinya. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan asli surat ----
saham rusak tersebut setelah memberikan ----
penggantian surat saham.-----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian --
surat saham tersebut dapat dilakukan jika: -
 - a. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham adalah pemilik surat -
saham tersebut; -----
 - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen ----
pelaporan dari Kepolisian Republik -----
Indonesia atas hilangnya surat saham ---
tersebut; -----
 - c. pihak yang mengajukan permohonan -----
penggantian saham memberikan jaminan ---
yang dipandang cukup oleh Direksi -----
Perseroan; dan -----
 - d. rencana pengeluaran pengganti surat ----
saham yang hilang telah diumumkan di ---
Bursa Efek dimana saham Perseroan -----
dicatatkan dalam waktu paling kurang 14
(empat belas) hari sebelum pengeluaran -
pengganti surat saham.-----
4. Setelah surat saham pengganti tersebut -----

dikeluarkan, maka surat saham yang telah ---
digantikan tidak berlaku lagi bagi -----
Perseroan. -----

5. Semua biaya untuk pengeluaran pengganti ----
surat saham itu ditanggung oleh Pemegang ----
Saham yang berkepentingan. -----

6. Ketentuan tersebut di atas mengenai -----
pengeluaran surat saham pengganti juga -----
berlaku untuk pengeluaran surat kolektif ---
saham pengganti atau Efek Bersifat Ekuitas.-

-----PENITIPAN KOLEKTIF-----

-----PASAL 8-----

1. Saham yang berada dalam Penitipan Kolektif --
berlaku ketentuan dalam pasal ini yaitu: ---

a. saham dalam Penitipan Kolektif pada -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian -----
harus dicatat dalam buku Daftar Pemegang
Saham Perseroan atas nama Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian;-----

b. saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank
Kustodian atau Perusahaan Efek yang -----
dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga
Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat ----
atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan
Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang
rekening pada Bank Kustodian atau -----
Perusahaan Efek tersebut; -----

c. apabila saham dalam Penitipan Kolektif --
pada Bank Kustodian merupakan bagian -

dari Portofolio Efek Reksa Dana -----
berbentuk kontrak investasi kolektif dan
tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif -
pada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian, maka Perseroan akan -----
mencatatkan saham tersebut dalam buku ---
Daftar Pemegang Saham Perseroan atas ----
nama Bank Kustodian untuk kepentingan ---
pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana -
berbentuk kontrak investasi kolektif ----
tersebut; -----

d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat --
atau konfirmasi kepada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana
dimaksud dalam butir a ayat ini atau ----
Bank Kustodian sebagaimana dimaksud -----
dalam butir c ayat ini sebagai tanda ----
bukti pencatatan dalam buku Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan;-----

e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam -
Penitipan Kolektif yang terdaftar atas --
nama Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk --
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
kolektif dalam buku Daftar Pemegang -----
Saham Perseroan menjadi atas nama Pihak -
yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan --
dan Penyelesaian atau Bank Kustodian ----
dimaksud;-----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- f. permohonan mutasi disampaikan oleh -----
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian ----
atau Bank Kustodian kepada Perseroan ----
atau Biro Administrasi Efek yang -----
ditunjuk Perseroan; -----
- g. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, ---
Bank Kustodian atau Perusahaan Efek -----
wajib menerbitkan konfirmasi kepada -----
pemegang rekening sebagai tanda bukti ---
pencatatan dalam rekening Efek;-----
- h. dalam Penitipan Kolektif setiap saham ---
dari jenis dan klasifikasi yang sama ----
yang diterbitkan Perseroan adalah -----
sepadan dan dapat dipertukarkan antara --
satu dengan yang lain;-----
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham
ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----
surat saham tersebut hilang atau musnah,
kecuali Pihak yang meminta mutasi -----
dimaksud dapat memberikan bukti dan atau
jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut -
benar-benar sebagai pemegang saham dan --
surat saham tersebut benar-benar hilang -
atau musnah;-----
- j. Perseroan wajib menolak pencatatan saham
ke dalam Penitipan Kolektif apabila -----
saham tersebut dijamin, diletakkan ---
dalam sita berdasarkan penetapan -----
pengadilan atau disita untuk pemeriksaan

perkara pidana; -----

k. pemegang rekening Efek yang Efeknya -----
tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak
hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam -
RUPS sesuai dengan jumlah saham yang -----
dimilikinya pada rekening tersebut. -----

l. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib
menyampaikan daftar rekening Efek -----
beserta jumlah saham Perseroan yang -----
dimiliki oleh masing-masing pemegang -----
rekening pada Bank Kustodian dan -----
Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga -
Penyimpanan dan Penyelesaian, untuk -----
selanjutnya diserahkan kepada Perseroan -
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum Pemanggilan RUPS; -----

m. Manajer Investasi berhak hadir dan -----
mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham
Perseroan yang termasuk dalam Penitipan -
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari portofolio Efek ---
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dengan -----
ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut -
wajib menyampaikan nama Manajer -----
Investasi tersebut paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan -

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

- RUPS;-----
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham -
dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga ---
Penyimpanan dan Penyelesaian dan -----
seterusnya Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian tersebut menyerahkan -----
dividen, saham bonus atau hak-hak lain --
kepada Bank Kustodian dan kepada -----
Perusahaan Efek untuk kepentingan -----
masing-masing pemegang rekening pada ----
Bank Kustodian dan Perusahaan Efek -----
tersebut;-----
- o. Perseroan wajib menyerahkan dividen, ----
saham bonus atau hak-hak lain sehubungan
dengan pemilikan saham kepada Bank -----
Kustodian atas saham dalam Penitipan ----
Kolektif pada Bank Kustodian yang -----
merupakan bagian dari Portofolio Efek ---
Reksa Dana berbentuk kontrak investasi --
kolektif dan tidak termasuk dalam -----
Penitipan Kolektif pada Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian; -----
- p. batas waktu penentuan pemegang rekening -
Efek yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya sehubungan dengan pemilikan ----

saham dalam Penitipan Kolektif -----
ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan ---
bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek
wajib menyampaikan daftar pemegang -----
rekening Efek beserta jumlah saham -----
Perseroan yang dimiliki oleh masing-----
masing pemegang rekening Efek tersebut --
kepada Lembaga Penyimpanan dan -----
Penyelesaian paling lambat pada tanggal -
yang menjadi dasar penentuan pemegang ---
saham yang berhak untuk memperoleh -----
dividen, saham bonus atau hak-hak -----
lainnya, untuk selanjutnya diserahkan ---
kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) -
hari kerja setelah tanggal yang menjadi
dasar penentuan pemegang saham yang -----
berhak untuk memperoleh dividen, saham --
bonus atau hak-hak lainnya tersebut.-----

2. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk
pada peraturan perundang-undangan di bidang
Pasar Modal dan ketentuan Bursa Efek di ---
tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

-----DAFTAR PEMEGANG SAHAM DAN DAFTAR KHUSUS-----

-----PASAL 9-----

1. Direksi mengadakan dan menyimpan Daftar ---
Pemegang Saham dan Daftar Khusus, serta -----
menyediakannya di tempat kedudukan -----
Perseroan. -----

2. Dalam Daftar Pemegang Saham sekurang-kurangnya dicatat :
 - a. nama dan alamat para pemegang saham;
 - b. jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki para pemegang saham;
 - c. jumlah yang disetor atas setiap saham;
 - d. nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
 - e. keterangan penyeteroran saham dalam bentuk lain selain uang; dan
 - f. keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh direksi.
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham dan/atau perubahan kepemilikan saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat tinggal dengan surat yang disertai tanda penerimaan kepada Direksi. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala pemanggilan dan pemberitahuan kepada pemegang saham adalah sah jika dialamatkan pada alamat pemegang

- saham yang paling akhir dicatat dalam -----
Daftar Pemegang Saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan ---
memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar
Khusus sebaik-baiknya. -----
 6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar
Pemegang Saham dan Daftar Khusus di Kantor -
Perseroan atau di Kantor Biro Administrasi -
Efek yang ditunjuk Perseroan pada waktu jam
kerja. -----
 7. Direksi Perseroan dapat menunjuk dan -----
memberi wewenang kepada Biro Administrasi --
Efek untuk melaksanakan pencatatan saham ---
dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar -----
Khusus.-----
 8. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam ---
Daftar Pemegang Saham termasuk pencatatan --
mengenai suatu penjualan, pemindahtanganan,
pengagunan, gadai atau jaminan fidusia, ----
yang menyangkut saham-saham Perseroan atau -
hak-hak atau kepentingan atas saham-saham --
harus dilakukan sesuai dengan Anggaran -----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan -
serta peraturan yang berlaku di bidang -----
Pasar Modal di Indonesia.-----
 9. Ketentuan dalam pasal ini berlaku sepanjang
tidak diatur lain dalam peraturan -----
perundang-undangan serta peraturan yang ----
berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia .

dan ketentuan Bursa Efek di tempat dimana --
saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

10. Dalam hal terjadi penjualan, -----
pemindahtanganan, penggunaan dalam bentuk --
gadai, jaminan fidusia, atau yang -----
menyangkut saham Perseroan atau cessie -----
berkenaan dengan hak atau kepentingan atas --
saham, maka pihak yang berkepentingan -----
melaporkan secara tertulis kepada Direksi --
atau pihak yang ditunjuk oleh Direksi untuk
dicatat dan didaftarkan dalam Daftar -----
Pemegang Saham, sesuai dengan Anggaran -----
Dasar ini dengan memperhatikan peraturan ---
perundangan di bidang Pasar Modal serta ----
peraturan Bursa Efek di Indonesia di tempat
dimana saham Perseroan dicatatkan.-----

-----PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM-----

-----PASAL 10-----

1. Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan dari --
suatu saham, pemilik asalnya yang terdaftar --
dalam Daftar Pemegang Saham dianggap tetap --
sebagai pemilik dari saham tersebut hingga --
nama dari pemilik baru tersebut telah -----
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham, hal ---
tersebut dengan memperhatikan ketentuan -----
perundang-undangan dan ketentuan di bidang --
Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di ---
tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan.-----

2. a. Kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia dan Anggaran Dasar Perseroan, pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi.
- b. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian dan Perusahaan Efek. Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi dengan ketentuan, bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham tersebut dicatatkan, dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di tempat dimana saham-saham

Perseeroan dicatatkan.-----

3. Direksi dapat menolak dengan memberikan alasan untuk itu, untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham ----- Perseeroan, apabila cara yang disyaratkan ----- dalam ketentuan Anggaran Dasar ini tidak ----- dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseeroan atau hal lain yang disyaratkan oleh Pihak yang ----- berwenang tidak dipenuhi.-----
4. Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan --- pemindahan hak atas saham, maka Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada -- pihak yang akan memindahkan haknya paling --- lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal - permohonan untuk pendaftaran itu diterima --- oleh Direksi dengan memperhatikan peraturan - perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan - peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-- saham Perseeroan tersebut dicatatkan.-----
5. Mengenai saham-saham Perseeroan yang tercatat - pada Bursa Efek di tempat dimana saham-saham - perseeroan dicatatkan, setiap penolakan untuk - mencatatkan pemindahan hak harus sesuai ----- dengan peraturan-peraturan Bursa Efek di ----- tempat dimana saham-saham Perseeroan ----- dicatatkan. -----
6. Setiap orang yang memperoleh hak atas suatu -- saham karena kematian seorang pemegang saham -

atau karena sebab lain yang mengakibatkan ---
pemilikan suatu saham beralih karena hukum, --
dapat mengajukan bukti haknya tersebut, -----
sebagaimana yang disyaratkan oleh Direksi, --
dengan mengajukan permohonan secara tertulis .
untuk didaftar sebagai pemegang saham dari --
saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat -----
dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik
atas dasar bukti hak itu dan tanpa mengurangi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

7. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam
Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk --
memindahkan hak atas saham dan pendaftaran --
pemindahan hak atas saham harus berlaku pula .
terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6
pasal ini. -----

8. Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ----
Pasal 21 ayat 6 huruf a butir i dan ii wajib .
tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam .
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan --
sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan
Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Ketua --
Pengadilan Negeri.-----

9. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham
yang diperdagangkan di Bursa Efek wajib -----
memenuhi peraturan perundang-undangan -----
dibidang Pasar Modal dan ketentuan Bursa ----
Efek, kecuali untuk hak atas saham Seri A ---
Dwiwarna yang tidak dapat dipindahkan kepada .

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

siapapun juga.-----

-----DIREKSI-----

-----PASAL 11-----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh suatu -----
Direksi yang jumlahnya disesuaikan dengan ----
kebutuhan Perseroan, terdiri dari sekurang--
kurangnya 2 (dua) orang, seorang diantaranya
diangkat sebagai Direktur Utama dan apabila -
diperlukan seorang diantaranya dapat -----
diangkat sebagai Wakil Direktur Utama.-----
2. Persyaratan anggota Direksi wajib mengikuti -
ketentuan: -----
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik -
Negara;-----
 - b. Undang-Undang Perseroan Terbatas; -----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal; dan-----
 - d. peraturan perundang-undangan yang -----
berlaku bagi Perseroan yang terkait ----
dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi -
Perseroan adalah orang perseorangan yang ----
memenuhi persyaratan sesuai dengan -----
ketentuan. -----
4. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat --
3, termasuk persyaratan sebagaimana di atur -
dalam Pasal 15A ayat (3) Undang-Undang -----
tentang Badan Usaha Milik Negara.-----

5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud --
pada ayat 2 dan ayat 3 pasal ini, wajib ----
dimuat dalam surat pernyataan yang -----
ditandatangani oleh calon anggota Direksi ---
dan surat tersebut disampaikan kepada -----
Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib --
diteliti dan didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----
6. Para anggota Direksi diangkat dan -----
diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS --
tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A
Dwiwarna dan keputusan rapat tersebut harus -
disetujui oleh pemegang saham seri A -----
Dwiwarna dengan memperhatikan ketentuan ----
dalam Anggaran Dasar ini. Para Direksi -----
diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan -
oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, -----
pencalonan mana mengikat bagi RUPS. -----
Ketentuan ini berlaku juga untuk RUPS yang --
diadakan dalam rangka mencabut atau -----
menguatkan keputusan pemberhentian sementara
anggota Direksi. -----
7. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan ----
pemberhentian anggota Direksi juga -----
menetapkan saat mulai berlakunya -----
pengangkatan dan pemberhentian tersebut. ----
Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka -----
pengangkatan dan pemberhentian anggota -----
Direksi tersebut mulai berlaku sejak -----

penutupan RUPS.-----

8. a. Para anggota Direksi diangkat untuk ----
jangka waktu terhitung sejak ditutupnya -
RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh --
RUPS yang mengangkatnya dan paling lama -
sampai dengan penutupan RUPS Tahunan ----
yang ke-5 (lima) setelah tanggal -----
pengangkatannya, namun dengan tidak -----
mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-
waktu dapat memberhentikan para anggota -
Direksi sebelum masa jabatannya -----
berakhir. -----
- b. Pemberhentian demikian berlaku sejak ----
penutupan RUPS tersebut, kecuali apabila
ditentukan lain oleh RUPS.-----
- c. Anggota Direksi Persero yang -----
berakhir masa jabatannya dapat diangkat -
kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa -
jabatan paling lama sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).--
9. RUPS dapat memberhentikan para anggota -----
Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ----
alasannya. -----
10. Alasan pemberhentian anggota Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 9 pasal ini --
dilakukan apabila berdasarkan kenyataan, ----
anggota Direksi yang bersangkutan antara ----
lain: -----
- a. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang --

telah disepakati dalam kontrak -----
manajemen; -----

b. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan -
baik; -----

c. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan --
perundang-undangan dan/atau ketentuan ---
Anggaran Dasar; -----

d. Terlibat dalam tindakan yang merugikan --
Perusahaan; -----

e. Melakukan tindakan yang melanggar etika -
dan/atau kepatutan; -----

f. Telah ditetapkan sebagai tersangka -----
dan/atau terdakwa oleh aparat penegak ---
hukum dalam tindakan yang merugikan -----
BUMN; -----

g. Dinyatakan bersalah dengan putusan -----
Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
yang tetap; -----

h. Mengundurkan diri; atau -----

i. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh --
RUPS demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan. -----

11. Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud
pada ayat 10 pasal ini diambil setelah yang -
bersangkutan diberi kesempatan untuk membela
diri, kecuali ayat 10 huruf f, g dan h. ----

12. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 10 butir d dan g pasal ---
ini merupakan pemberhentian dengan tidak -

hormat. -----

13. Dalam hal terjadi keadaan anggota Direksi ---
memiliki hubungan keluarga baik sedarah ----
maupun semenda dalam garis keturunan lurus --
dan/atau ke samping sampai dengan derajat ---
kedua dengan Direksi dan Dewan Komisaris ----
Perseroan, maka RUPS berwenang -----
memberhentikan salah seorang di antara -----
mereka.-----

14. Para anggota Direksi dapat diberi gaji -----
berikut fasilitas dan/atau tunjangan lainnya
termasuk asuransi purna jabatan yang -----
jumlahnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang -
tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan ----
Komisaris.-----

15. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
terdapat satu jabatan atau lebih anggota ----
Direksi Perseroan lowong: -----

a. Dewan Komisaris menunjuk salah seorang --
anggota Direksi yang lain untuk -----
menjalankan pekerjaan anggota Direksi ---
yang lowong tersebut dengan kekuasaan ---
dan wewenang yang sama.-----

b. dengan memperhatikan ketentuan, RUPS ----
wajib diselenggarakan untuk mengisi -----
jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Direksi berjumlah ---
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----

Direktur Utama atau jabatan yang lowong -
adalah Direktur Utama atau direktur -----
lainnya yang diwajibkan oleh ketentuan.---

c. RUPS sebagaimana dimaksud huruf b -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender sejak ----
terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -
dimaksud pada huruf b.-----

16. a. Apabila pada suatu waktu oleh sebab ----
apapun seluruh jabatan anggota Direksi --
Perseroan lowong, maka dalam waktu -----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari --
kalender setelah terjadi lowongan, harus
diselenggarakan RUPS untuk mengisi -----
lowongan jabatan Direksi tersebut.-----

b. Selama jabatan itu lowong dan RUPS belum
mengisi jabatan Direksi yang lowong -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka -
untuk sementara Perseroan diurus oleh ---
Dewan Komisaris, dengan kekuasaan dan ---
wewenang yang sama.-----

17. a. Seorang anggota Direksi dapat -----
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam -
hal terdapat anggota Direksi yang -----
mengundurkan diri, maka anggota Direksi -
yang bersangkutan wajib menyampaikan ----
permohonan pengunduran diri secara -----

tertulis mengenai maksudnya tersebut ----
kepada Perseroan.-----

b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---
untuk memutuskan permohonan pengunduran -
diri anggota Direksi paling lambat 90 ---
(sembilan puluh) hari kalender setelah --
diterimanya surat pengunduran diri -----
tersebut. -----

c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ---
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2
(dua) hari kerja setelah: -----

i. Diterimanya permohonan pengunduran --
diri Direksi sebagaimana dimaksud ---
dalam butir a ayat ini; dan -----

ii. Hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir b -
ayat ini.-----

d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Direksi yang -----
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ---
dan peraturan perundang-undangan.-----

e. Direksi yang mengundurkan diri baru ----
bebas dari tanggung jawab setelah -----
memperoleh pembebasan tanggung jawab ----
dari RUPS Tahunan.-----

18. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ---

rangkap sebagai: -----

- a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau -----
Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak -----
Usaha BUMN dan turunannya, Badan Usaha --
Milik Daerah, dan Badan Usaha Milik -----
Swasta;-----
- b. Jabatan struktural dan fungsional pada --
instansi/lembaga pemerintah pusat -----
dan/atau daerah;-----
- c. Pengurus partai politik dan/atau -----
calon/anggota legislatif dan/atau calon -
Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, -----
dan/atau Kepala Daerah/Wakil Kepala -----
Daerah;-----
- d. Jabatan lain yang dapat menimbulkan -----
benturan kepentingan; dan/atau-----
- e. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan -----
peraturan perundang-undangan.-----

19. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang --
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan -----
anggota Direksi Perseroan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 18, maka yang -----
bersangkutan harus mengundurkan diri dari ---
jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan -
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan -
peraturan perundang-undangan jabatan Direksi
tersebut berakhir demi hukum dengan -----

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 80
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

pengangkatan yang bersangkutan dalam jabatan baru yang dilarang. -----

- 20. Anggota Direksi yang tidak mengundurkan diri dari jabatannya semula sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka anggota Direksi dianggap telah mengajukan pengunduran diri setelah lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebagaimana disebutkan dalam ayat 19.-----
- 21. Untuk perangkapan jabatan Direksi yang tidak termasuk dalam ketentuan ayat 18 Pasal ini diperlukan persetujuan dari Rapat Dewan Komisaris, kecuali diatur lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan di bidang Pasar Modal.---
- 22. Jabatan anggota Direksi berhenti apabila: ---
 - a. Meninggal dunia atau berhalangan tetap; -
 - b. Masa jabatannya berakhir; -----
 - c. Diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir karena tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini; -----
 - d. Diberhentikan RUPS; atau-----
 - e. Pengunduran dirinya telah efektif, --- sebagaimana dimaksud dalam ayat 17 huruf b pasal ini.-----
- 23. Bagi anggota Direksi yang berhenti sebelum maupun setelah masa jabatannya berakhir, kecuali berhenti karena meninggal dunia, ---

maka yang bersangkutan wajib menyampaikan ---
pertanggungjawaban atas tindakan yang belum -
diterima pertanggungjawabannya oleh RUPS. ---

24. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ----
Dewan Komisaris apabila mereka bertindak ----
bertentangan dengan Anggaran Dasar ini atau -
terdapat indikasi melakukan kerugian -----
Perseroan atau melalaikan kewajibannya atau -
terdapat alasan yang mendesak bagi -----
Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan ---
sebagai berikut: -----

a. Pemberhentian sementara dimaksud harus --
diberitahukan secara tertulis kepada ----
Direksi yang bersangkutan disertai -----
alasan yang menyebabkan tindakan -----
tersebut dengan tembusan kepada Direksi;

b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a ayat ini disampaikan dalam waktu
paling lambat 2 (dua) hari kalender -----
setelah ditetapkannya pemberhentian -----
sementara tersebut; -----

c. Anggota Direksi yang diberhentikan -----
sementara tidak berwenang menjalankan ---
pengurusan Perseroan serta mewakili -----
Perseroan untuk kepentingan Perseroan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan -----
Perseroan baik di dalam maupun di luar --
pengadilan; -----



- d. Dalam jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender setelah --
pemberhentian sementara dimaksud Dewan --
Komisaris harus menyelenggarakan RUPS --
untuk mencabut atau menguatkan keputusan
pemberhentian sementara tersebut; -----
- e. Dengan lampaunya jangka waktu -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d atau RUPS tidak ---
dapat mengambil keputusan, maka -----
pemberhentian sementara tersebut menjadi
batal; -----
- f. Pembatasan kewenangan pada huruf c -----
berlaku sejak keputusan pemberhentian ---
sementara oleh Dewan Komisaris sampai ---
dengan: -----
- 1) Terdapat keputusan RUPS yang -----
menguatkan atau membatalkan -----
pemberhentian sementara sebagaimana --
dimaksud pada butir d; atau -----
- 2) Lampaunya jangka waktu sebagaimana --
dimaksud pada huruf d. -----
- g. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada ----
huruf d, anggota Direksi yang -----
bersangkutan diberi kesempatan untuk ----
membela diri; -----
- h. Pemberhentian sementara tidak dapat -----
diperpanjang atau ditetapkan kembali ----
dengan alasan yang sama, apabila -----

pemberhentian sementara dinyatakan -----
batal sebagaimana dimaksud pada huruf e;

i. Apabila RUPS membatalkan pemberhentian --
sementara atau terjadi keadaan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka --
anggota Direksi yang bersangkutan wajib --
melaksanakan tugasnya kembali -----
sebagaimana mestinya; -----

j. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara, maka anggota ---
Direksi yang bersangkutan diberhentikan --
untuk seterusnya; -----

k. Apabila anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut tidak --
hadir dalam RUPS setelah dipanggil -----
secara tertulis, maka anggota Direksi ---
yang diberhentikan sementara tersebut ---
dianggap tidak menggunakan haknya untuk --
membela dirinya dalam RUPS dan telah ----
menerima keputusan RUPS;-----

1. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ---
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikannya kepada OJK mengenai: ----

1) Keputusan pemberhentian sementara; ---
dan -----

2) Hasil penyelenggaraan RUPS untuk -----
mencabut atau menguatkan keputusan ---
pemberhentian sementara tersebut -----
sebagaimana tersebut pada huruf d ---

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

atau informasi mengenai batalnya -----
pemberhentian sementara oleh Dewan ---
Komisaris karena tidak -----
terselenggaranya RUPS sampai dengan --
lampaunya jangka waktu sebagaimana ---
dimaksud dalam huruf e, waktu paling -
lambat 2 (dua) hari kerja setelah ----
terjadinya peristiwa tersebut. -----

-----TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DIREKSI-----

-----PASAL 12-----

1. Direksi bertugas menjalankan segala tindakan yang berkaitan dan bertanggung jawab atas ---
pengurusan Perseroan untuk kepentingan -----
Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ---
Perseroan serta mewakili Perseroan baik di --
dalam maupun di luar Pengadilan tentang -----
segala hal Perseroan baik di dalam maupun di -
luar Pengadilan tentang segala hal dan segala
kejadian dengan pembatasan sebagaimana diatur
dalam peraturan perundang-undangan, Anggaran -
Dasar dan/atau Keputusan RUPS. -----
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini, maka: -----
 - a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara
lain: -----
 - 1) Menetapkan kebijakan kepengurusan ---
perseroan dengan memperhatikan -----
ketentuan yang berlaku.-----
 - 2) Menetapkan kebijakan dalam rangka ---

- sinergi Perseroan dengan Pemegang Saham Seri B Terbanyak berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
- 3) Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi untuk mewakili Perseroan di dalam dan di luar pengadilan kepada seorang atau beberapa orang yang khusus ditunjuk untuk itu termasuk pekerja Perseroan baik sendiri maupun bersama-sama dan/atau badan lain;
 - 4) Mengatur ketentuan tentang pekerja Perseroan termasuk penetapan upah, pensiun atau jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi pekerja Perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - 5) Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perseroan berdasarkan peraturan ketenagakerjaan Perseroan dan peraturan perundang-undangan;
 - 6) Mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Perusahaan dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern dengan persetujuan Dewan Komisaris setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak;
 - 7) Menghapusbukukan Aktiva Tetap

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

dan/atau Aktiva lainnya Perseroan ----
dengan ketentuan sebagaimana diatur --
dalam Anggaran Dasar ini dan yang ----
selanjutnya dilaporkan kepada Dewan --
Komisaris selanjutnya dilaporkan dan -
dipertanggungjawabkan dalam Laporan --
Tahunan;-----

8) Melakukan segala tindakan dan -----
perbuatan lainnya mengenai pengurusan
maupun pemilikan kekayaan Perseroan, -
mengikat Perseroan dengan pihak lain -
dan/atau pihak lain dengan Perseroan,
serta mewakili Perseroan di dalam dan
di luar pengadilan tentang segala hal
dan segala kejadian, dengan -----
pembatasan sebagaimana diatur dalam --
peraturan perundang-undangan, -----
anggaran dasar dan/atau Keputusan ----
RUPS.-----

b. Direksi berkewajiban untuk: -----

1) Mengusahakan dan menjamin -----
terlaksananya usaha dan kegiatan ----
Perseroan sesuai dengan maksud dan --
tujuan serta kegiatan usahanya; -----

2) Menyiapkan pada waktunya Rencana ----
Jangka Panjang, Rencana Kerja dan ----
Anggaran Perusahaan tahunan dan -----
rencana kerja lainnya, serta -----
perubahannya sesuai ketentuan; -----

- 3) Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, dan Risalah ---
Rapat Direksi; -----
- 4) Membuat Laporan Tahunan yang antara --
lain berisi Laporan Keuangan sebagai --
wujud pertanggungjawaban pengurusan --
Perseroan, serta dokumen keuangan ---
Perseroan sebagaimana dimaksud dalam --
Undang-undang tentang Dokumen -----
Perusahaan; -----
- 5) Menyusun Laporan Keuangan dalam angka
4 di atas berdasarkan Standar -----
Akuntansi Keuangan dan menyerahkan --
kepada Akuntan Publik untuk diaudit;--
- 6) Menyampaikan Laporan Tahunan setelah --
ditelaah oleh Dewan Komisaris dalam --
jangka waktu paling lambat 5 (lima) --
bulan setelah tahun buku Perseroan --
berakhir kepada RUPS untuk disetujui --
dan disahkan; -----
- 7) Memberikan penjelasan kepada RUPS ---
mengenai Laporan Tahunan; -----
- 8) Menyampaikan Neraca dan Laporan Laba --
Rugi yang telah disahkan oleh RUPS --
kepada Menteri yang membidangi hukum --
sesuai dengan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan; -----
- 9) Menyampaikan laporan pelaksanaan ----
hapus buku dan hapus tagih sesuai ---

- dengan peraturan perundang-undangan;---
- 10) Menyusun laporan lainnya yang -----
diwajibkan oleh ketentuan peraturan
perundang-undangan; -----
- 11) Memelihara Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --
dokumen keuangan Perseroan -----
sebagaimana dimaksud dalam angka 4 --
dan angka 5, dan dokumen Perseroan --
lainnya; -----
- 12) Menyimpan di tempat kedudukan -----
Perseroan: Daftar Pemegang Saham, ---
Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah
Rapat Dewan Komisaris dan Risalah ---
Rapat Direksi, Laporan Tahunan dan --
dokumen keuangan Perseroan serta ---
dokumen Perseroan lainnya;-----
- 13) Mengadakan dan memelihara pembukuan --
dan administrasi Perseroan sesuai ---
dengan kelaziman yang berlaku bagi --
suatu perseroan; -----
- 14) Menyusun sistem akuntansi sesuai ----
dengan Standar Akuntansi Keuangan dan
berdasarkan prinsip pengendalian ----
intern, terutama fungsi pengurusan, --
pencatatan, penyimpanan, dan -----
pengawasan; -----

- 15) Memberikan laporan berkala menurut --
cara dan waktu sesuai dengan -----
peraturan perundang-undangan yang ----
berlaku, serta laporan lainnya setiap
kali diminta oleh Dewan Komisaris ----
dan/atau pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna dan/atau pemegang saham Seri
B Terbanyak, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan serta --
peraturan yang berlaku dibidang Pasar
Modal; -----
- 16) Menyiapkan susunan organisasi -----
Perseroan lengkap dengan perincian --
dan tugasnya; -----
- 17) Memberikan penjelasan tentang segala .
hal yang ditanyakan atau yang diminta
anggota Dewan Komisaris, pemegang ---
saham Seri A Dwiwarna dan pemegang --
saham Seri B Terbanyak, dengan -----
memperhatikan peraturan perundang----
undangan serta peraturan yang berlaku
khususnya peraturan di bidang Pasar --
Modal; -----
- 18) Melaksanakan kebijakan yang -----
ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B
Terbanyak dalam rangka pelaksanaan --
tata kelola perusahaan yang baik, ---
termasuk namun tidak terbatas pada --
aspek produksi/operasional, keuangan .

- dan sumber daya manusia, dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang ---
Pasar Modal;-----
- 19) Menjalankan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ---
Anggaran Dasar ini dan yang -----
ditetapkan oleh RUPS;-----
- 20) Menyusun Piagam/Pedoman dan tata ----
tertib kerja Direksi (*BOD Charter*).---
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Direksi wajib ---
mencurahkan tenaga, pikiran, perhatian dan --
pengabdian secara penuh pada tugas, -----
kewajiban dan pencapaian tujuan Perseroan. --
4. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota Direksi --
harus mematuhi Anggaran Dasar Perseroan dan --
peraturan perundang-undangan serta wajib ----
melaksanakan prinsip profesionalisme, -----
efisiensi, transparansi, kemandirian, -----
akuntabilitas, pertanggungjawaban serta ----
kewajaran. -----
5. Dalam melaksanakan tugasnya, setiap anggota --
Direksi wajib dengan iktikad baik dan penuh --
tanggung jawab menjalani tugas untuk -----
kepentingan dan usaha Perseroan dengan -----
mempertimbangkan risiko usaha dan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan ---
yang berlaku.-----
6. a. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab --
penuh secara tanggung renteng atas -----

kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota direksi dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, apabila dapat membuktikan: --

1) kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; -----

2) telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan; -----

3) tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan -----

4) telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----

7. Perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk: -----

a. Menghapusbukukan aset/aktiva Perseroan dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

Badan Usaha Milik Negara sebagai berikut:-

- 1) Hapus buku karena -----
pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ---
Tetap Perseroan;-----
- 2) Hapus buku karena -----
pengalihan/pemindahtanganan Aktiva ---
lainnya Perseroan;-----
- 3) Hapus buku Aktiva Tetap dan/atau -----
Aktiva lainnya Perseroan selain -----
karena pengalihan/pemindahtanganan, ---
termasuk hapus buku piutang macet;---

b. Melepaskan hak untuk menagih atau tidak --
menagih lagi atas piutang pokok macet, --
piutang bunga, denda, ongkos, dan piutang
lainnya di luar pokok, yang dilakukan ---
dalam rangka restrukturisasi dan/atau ---
penyelesaian piutang serta perbuatan lain
dalam rangka penyelesaian piutang -----
Perseroan, yang telah dihapusbuku, baik --
untuk sebagian maupun keseluruhan, dengan
batasan nilai tertentu yang ditetapkan --
oleh Dewan Komisaris, dengan ketentuan --
pelaksanaan hapus tagih harus terlebih ---
dahulu mendapatkan persetujuan BPI -----
Danantara sesuai peraturan perundang-----
undangan di bidang Badan Usaha Milik ----
Negara;-----

c. Mengagunkan aset Perseroan sebagai -----
jaminan dengan batasan nilai tertentu ---

yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----

d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (borg atau avalist) dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal; -----

e. Menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;-----

f. Memberikan pinjaman kepada anak perusahaan sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Usaha Milik Negara dengan batasan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris;-----

g. Mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain berupa kerja sama lisensi, kontrak manajemen, menyewakan aset, Kerja Sama Operasi (KSO), Bangun Guna Serah (Build Operate Transfer/BOT), Bangun Milik Serah (Build Own Transfer (BowT), Bangun Serah Guna (Build Transfer Operate/BTO) dan kerja sama lainnya yang sejenis serta bukan merupakan kegiatan usaha sehari-hari (*day to day business as usual*) Perseroan dengan nilai atau jangka



waktu tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;-----

h. Melakukan penyertaan modal pada anak ----- perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain, termasuk penyertaan ----- untuk mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan batasan nilai ----- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang ----- Pasar Modal;-----

i. Melakukan pengurangan penyertaan modal ---- termasuk dilusi pada anak perusahaan, ---- perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai tertentu yang ----- ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali ----- dalam rangka penyelamatan piutang dengan ----- memperhatikan ketentuan di bidang Pasar ----- Modal;-----

j. Melepaskan penyertaan modal pada anak ---- perusahaan, perusahaan patungan, dan/atau perusahaan lain dengan batasan nilai ---- tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan ketentuan di bidang ----- Pasar Modal;-----

k. Melakukan tindakan yang termasuk dalam ---- transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di ----

bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;

l. Melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

m. Melakukan investasi dengan batasan nilai dan/atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;

n. Menetapkan dan mengubah logo Perseroan;

o. Menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat dibawah Direksi;

p. Menyetujui pendirian yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh anak perusahaan;

q. Menyetujui pembebanan biaya dan kewajiban yang bersifat tetap dan rutin untuk yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan



- yang berbadan hukum yang dibentuk oleh --
anak perusahaan;-----
- r. Menetapkan pedoman dan/atau kebijakan ----
tata kelola kegiatan investasi;-----
- s. Melepaskan hak atas izin usaha -----
pertambangan operasi produksi atau hak --
atas izin usaha pertambangan dalam bentuk
lain yang sah yang sudah memasuki tahap -
operasi produksi;-----
- t. Tindakan-tindakan yang belum ditetapkan -
dalam Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan (RKAP). -----
8. Perbuatan ini hanya dapat dilakukan oleh ----
Direksi setelah mendapat tanggapan tertulis --
dari Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Seri .
B terbanyak dan persetujuan dari Pemegang ---
Saham Seri A Dwiwarna untuk: -----
- a. mengusulkan wakil Perseroan untuk -----
menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan ----
Komisaris perusahaan patungan dan/atau anak
perusahaan yang merupakan BUMN;-----
- b. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi--
calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris --
pada perusahaan patungan dan/atau anak ----
perusahaan bukan merupakan BUMN tertentu --
yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri B .
terbanyak;-----
9. a. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh -

Dewan Komisaris untuk hal-hal -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 huruf -
a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, l dan m
pasal ini dilakukan setelah mendapatkan -
persetujuan Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak;-----

b. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
berkenaan dengan ayat 7 huruf a, b, c, d,
e, f, g, h, i, j, k, l dan m pasal ini ---
dengan batasan dan/atau kriteria -----
tertentu, ditetapkan setelah mendapatkan -
persetujuan pemegang saham Seri A -----
Dwiwarna atau Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak;-----

c. Persetujuan Dewan Komisaris khusus -----
berkenaan dengan ayat 7 huruf r dan t ----
pasal ini ditetapkan setelah mendapatkan -
persetujuan Pemegang Saham Seri B -----
Terbanyak;-----

d. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud ---
pada ayat 7 huruf g pasal ini sepanjang --
diperlukan dalam rangka pelaksanaan -----
kegiatan usaha utama yang lazim dilakukan
dalam bidang usaha yang bersangkutan ----
dengan memperhatikan ketentuan peraturan -
perundangan-undangan, tidak memerlukan ---
persetujuan Dewan Komisaris dan/atau ----
RUPS;-----

e. tindakan Direksi sebagaimana dimaksud pada



ayat 7 huruf g dan h pasal ini sepanjang -
diperlukan dalam rangka mengikuti tender -
dan/atau untuk melaksanakan proyek -----
dan/atau memenuhi persyaratan dan/atau ---
pelaksanaan kegiatan usaha utama yang ----
lazim dilakukan dalam bidang usaha yang --
bersangkutan dengan memperhatikan -----
ketentuan peraturan perundang-undangan, --
tidak memerlukan persetujuan Dewan -----
Komisaris dan/atau RUPS.-----

10. Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -
kalender sejak diterimanya permohonan atau --
penjelasan dan dokumen secara lengkap dari --
Direksi, Dewan Komisaris harus memberikan ---
keputusan atau tanggapan sebagaimana dimaksud
pada ayat 7 dan ayat 8 pasal ini. -----

11. Direksi wajib meminta persetujuan RUPS untuk:
a. mengalihkan kekayaan Perseroan; atau ----
b. menjadikan jaminan utang kekayaan -----
Perseroan; -----

yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh ---
persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan ----
dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik ---
yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, --
kecuali sebagai pelaksana kegiatan usaha ----
Perseroan, sesuai dengan Pasal 3. -----

12. a. Perbuatan di bawah ini hanya dapat -----
dilakukan oleh Direksi setelah -----
mendapatkan tanggapan tertulis dari Dewan

Komisaris dan mendapat persetujuan dari RUPS untuk: -----

1) melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;---

2) melakukan transaksi yang mengandung benturan kepentingan sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;--

3) melakukan transaksi lain guna memenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Pasar Modal;--

4) melaksanakan penugasan khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat;-----

5) pendirian Dana Pensiun dan/atau perubahan Peraturan Dana Pensiun sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.-----

b. Apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya permohonan atau penjelasan dan dokumen dari Direksi, Dewan Komisaris tidak memberikan -----

tanggapan tertulis, maka RUPS dapat -----
memberikan keputusan tanpa adanya -----
tanggapan tertulis dari Dewan Komisaris.-

13. Perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 11 dan ayat 12 yang dilakukan tanpa ----
persetujuan RUPS, tetap mengikat Perseroan --
sepanjang pihak lain dalam perbuatan hukum --
tersebut beriktikad baik. -----
14. RUPS dapat mengurangi pembatasan terhadap ----
tindakan Direksi yang diatur dalam Anggaran --
Dasar ini atau menentukan pembatasan lain ----
kepada Direksi selain yang diatur dalam -----
Anggaran Dasar ini. -----
15. Kebijakan kepengurusan ditetapkan dalam Rapat
Direksi.-----
16. Dalam rangka melaksanakan kepengurusan -----
Perseroan, setiap anggota Direksi berhak dan -
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan sesuai -----
dengan kebijakan dan kewenangan kepengurusan -
Perseroan yang ditetapkan berdasarkan -----
keputusan Direksi.-----
17. Apabila tidak ditetapkan lain dalam kebijakan
kepengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud --
dalam ayat 15, Direktur Utama berhak dan ----
berwenang bertindak untuk dan atas nama -----
Direksi serta mewakili Perseroan baik di ----
dalam maupun di luar Pengadilan.-----
18. a. Apabila Direktur Utama tidak ada atau --

berhalangan karena sebab apapun, hal ----
mana tidak perlu dibuktikan pada pihak --
ketiga, maka Wakil Direktur Utama -----
berwenang bertindak untuk dan atas nama -
Direksi serta melaksanakan tugas -----
Direktur Utama atau Direktur Utama -----
menunjuk secara tertulis salah satu -----
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas Direktur Utama -----
dan/atau Wakil Direktur Utama apabila ---
pada saat bersamaan Wakil Direktur Utama
tidak ada atau berhalangan.-----

b. Apabila Wakil Direktur Utama tidak ada --
atau berhalangan karena sebab apapun, ---
hal mana tidak perlu dibuktikan kepada --
pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama -
menunjuk secara tertulis anggota Direksi
yang berwenang melaksanakan tugas Wakil -
Direktur Utama, atau Wakil Direktur -----
Utama menunjuk secara tertulis anggota --
Direksi yang berwenang bertindak untuk --
dan atas nama Direksi serta melaksanakan
tugas Direktur Utama dan/atau Wakil -----
Direktur Utama apabila terlebih dahulu --
Direktur Utama tidak ada atau -----
berhalangan.-----

c. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil -----
Direktur Utama, maka dalam hal Direktur -



Utama tidak ada atau berhalangan karena -
sebab apapun, hal mana tidak perlu -----
dibuktikan kepada pihak ketiga, maka ----
Direktur Utama menunjuk secara tertulis -
anggota Direksi yang berwenang bertindak
untuk dan atas nama Direksi serta -----
melaksanakan tugas Direktur Utama.-----

19. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----
penunjukan, maka anggota Direksi terlama ----
dalam jabatan berwenang bertindak untuk dan -
atas nama Direksi serta melaksanakan tugas --
Direktur Utama.-----

20. Direksi untuk perbuatan tertentu atas -----
tanggung jawabnya sendiri, berhak pula -----
mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil -
atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya --
atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan
tertentu tersebut yang diatur dalam surat ---
kuasa.-----

21. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -
Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS
tidak menetapkan pembagian tugas dan -----
wewenang tersebut, maka pembagian tugas dan -
wewenang di antara Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Direksi.-----

22. Direksi dalam mengurus Perseroan -----
melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh ---
RUPS sepanjang tidak bertentangan dengan ----
peraturan perundang-undangan dan/atau -----

Anggaran Dasar ini.-----

23. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili ----

Perseroan apabila: -----

a. terjadi perkara di Pengadilan antara ----

Perseroan dengan anggota Direksi yang ---

bersangkutan; atau -----

b. anggota Direksi yang bersangkutan -----

mempunyai kepentingan yang berbenturan --

dengan kepentingan Perseroan.-----

24. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana -----

dimaksud dalam ayat 23 pasal ini, yang -----

berhak mewakili Perseroan adalah:-----

a. anggota Direksi lainnya yang tidak -----

mempunyai benturan kepentingan dengan ---

Perseroan; -----

b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh -----

anggota Direksi mempunyai benturan -----

kepentingan yang bertentangan dengan ----

kepentingan Perseroan; atau -----

c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam -

hal seluruh anggota Direksi atau Dewan --

Komisaris mempunyai benturan kepentingan

dengan Perseroan. -----

-----RAPAT DIREKSI-----

-----PASAL 13-----

1. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara

berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam ---

setiap bulan. -----

2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi -----

bersama Dewan Komisaris secara berkala -----
paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) --
bulan. -----

3. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan
setiap waktu apabila: -----

a). dipandang perlu oleh seorang atau lebih -
anggota Direksi; -----

b). atas permintaan tertulis dari seorang ---
atau lebih anggota Dewan Komisaris; -----

4. Pemanggilan Rapat Direksi harus dilakukan ---
oleh anggota Direksi yang berhak mewakili ---
Direksi menurut ketentuan Pasal 12.-----

5. a. Pemanggilan Rapat Direksi harus -----
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ----
kepada setiap anggota Direksi dengan ----
tanda terima yang memadai, atau dengan --
pos tercatat atau dengan jasa kurir atau
dengan telex, faksimili atau surat -----
elektronik (*e-mail*) paling lambat 5 -----
(lima) hari kalender sebelum rapat -----
diadakan, dengan tidak memperhitungkan --
tanggal panggilan dan tanggal rapat atau
dalam waktu yang lebih singkat jika -----
dalam keadaan mendesak.-----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ----
tidak diperlukan untuk rapat yang telah -
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat -
Direksi yang diadakan sebelumnya atau ---

apabila semua anggota Direksi hadir -----
dalam rapat. -----

6. Pemanggilan untuk Rapat Direksi pada ayat 5 -
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan
tempat rapat. Rapat Direksi dapat diadakan --
di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat -
lain di dalam wilayah Republik Indonesia ----
atau di tempat kegiatan usaha Perseroan.-----
7. Semua Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur --
Utama, apabila Direktur Utama tidak hadir ---
atau berhalangan, maka Wakil Direktur Utama -
yang memimpin Rapat Direksi, atau Direktur --
yang ditunjuk secara tertulis oleh Direktur -
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila ---
pada saat yang bersamaan Wakil Direktur ----
Utama tidak hadir atau berhalangan, atau ----
Direktur yang ditunjuk oleh Wakil Direktur --
Utama yang memimpin Rapat Direksi apabila ---
pada saat yang bersamaan Direktur Utama ----
tidak hadir atau berhalangan dan tidak -----
melakukan penunjukan.-----
8. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil Direktur
Utama, maka dalam hal Direktur Utama tidak --
hadir atau berhalangan, maka salah seorang --
Direktur yang ditunjuk secara tertulis oleh -
Direktur Utama yang memimpin Rapat Direksi.--
9. Dalam hal Direktur Utama tidak melakukan ----
penunjukkan, maka salah seorang Direktur ----
yang terlama dalam jabatan sebagai anggota -

- Direksi yang memimpin Rapat Direksi.-----
10. Dalam hal Direktur yang paling lama menjabat sebagai anggota Direksi Perseroan lebih dari 1 (satu) orang, maka Direktur sebagaimana ---- dimaksud pada ayat 9 pasal ini yang tertua -- dalam usia yang bertindak sebagai pimpinan -- Rapat Direksi.-----
 11. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi ---- lain berdasarkan surat kuasa. Seorang ----- anggota Direksi hanya dapat mewakili seorang anggota Direksi lainnya.-----
 12. Anggota Direksi yang berhalangan untuk ----- menghadiri suatu Rapat Direksi dapat ----- mengajukan pendapatnya secara tertulis dan -- ditandatangani, kemudian disampaikan kepada - Direktur Utama atau Wakil Direktur Utama ---- atau kepada anggota Direksi lainnya yang ---- akan memimpin Rapat Direksi tersebut, ----- mengenai apakah ia mendukung atau tidak ---- mendukung terhadap hal-hal yang akan ----- dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap -- sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah --- dalam Rapat Direksi.-----
 13. Rapat Direksi adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila --- dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari -- 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Direksi.---
 14. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, --

maka dilakukan pemilihan ulang sehingga ----
salah satu usulan memperoleh suara lebih ----
dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah --
suara yang dikeluarkan.-----

15. Keputusan Rapat Direksi harus diambil -----
berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Jika --
keputusan berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat tidak tercapai, maka keputusan harus
diambil dengan pemungutan suara berdasarkan -
suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian --
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan -
dalam rapat yang bersangkutan. -----

16. Dalam Rapat Direksi, setiap anggota Direksi -
berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan -----
tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota
Direksi lain yang diwakilinya dengan sah ----
dalam rapat tersebut.-----

17. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui --
usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang --
tidak sah dianggap tidak ada dan tidak -----
dihitung dalam menentukan jumlah suara yang -
dikeluarkan dalam rapat.-----

18. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal lain dilakukan secara lisan, ---
kecuali Ketua Rapat menentukan lain tanpa ---
ada keberatan berdasarkan suara terbanyak ---
dari yang hadir.-----

19. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 1 wajib dituangkan dalam Risalah ---
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi yang hadir dan disampaikan -----
kepada seluruh anggota Direksi. -----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat 2 wajib dituangkan dalam Risalah ---
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh --
seorang yang hadir dalam rapat yang -----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta kemudian
ditandatangani oleh seluruh anggota -----
Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang
hadir dan disampaikan kepada seluruh ----
anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris.-----
- c. Dalam hal terdapat anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ---
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan ---
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis ---
dalam surat tersendiri yang dilekatkan --
pada Risalah Rapat. -----
- d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada --
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

- e. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti ----
yang sah untuk para anggota Direksi dan -
untuk pihak ketiga mengenai keputusan ---
yang diambil dalam Rapat yang -----
bersangkutan.-----
20. a. Direksi dapat juga mengambil keputusan --
yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi -
dengan ketentuan semua anggota Direksi --
telah diberitahu secara tertulis dan ----
semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan -
secara tertulis serta menandatangani ----
persetujuan tersebut.-----
- b. Keputusan yang diambil dengan cara -----
demikian mempunyai kekuatan yang sama ---
dengan keputusan yang diambil dengan sah
dalam Rapat Direksi. -----
21. Dalam hal anggota Direksi tidak dapat -----
menghadiri rapat secara fisik, maka anggota -
Direksi dapat menghadiri rapat dengan -----
melalui media telekonferensi, video -----
konferensi, atau sarana media elektronik ----
lainnya, sesuai dengan ketentuan yang -----
berlaku.-----
22. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi --
dengan cara apapun, baik secara langsung ----
maupun secara tidak langsung, mempunyai ----
kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak --
atau kontrak yang diusulkan dalam mana -----

Perseroan menjadi salah satu pihaknya harus -
dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu -
Rapat Direksi dan karenanya tidak berhak ----
untuk ikut dalam mengambil suara mengenai ---
hal yang berhubungan dengan transaksi atau --
kontrak tersebut.-----

-----DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 14-----

1. a. Pengawasan Perseroan dilakukan oleh Dewan
Komisaris yang jumlahnya disesuaikan ----
dengan kebutuhan terdiri dari sekurang-
kurangnya 2 (dua) orang dan paling -----
banyak sama dengan jumlah anggota -----
Direksi, seorang diantaranya diangkat ---
sebagai Komisaris Utama, dan apabila ----
diperlukan seorang diantaranya dapat ----
diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.--
- b. Dewan Komisaris terdiri dari Komisaris --
dan Komisaris Independen. -----
- c. Jumlah Komisaris Independen sesuai dengan
ketentuan dan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku. -----
2. Dewan Komisaris merupakan majelis dan setiap
anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri, melainkan -----
berdasarkan keputusan Dewan Komisaris. -----
3. Persyaratan anggota Dewan Komisaris wajib --
mengikuti ketentuan:-----
 - a. Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik -

- Negara;-----
 - b. Undang-Undang tentang Perseroan -----
Terbatas;-----
 - c. peraturan perundang-undangan di bidang --
Pasar Modal; dan -----
 - d. peraturan perundang-undangan lain yang --
berlaku bagi dan yang terkait dengan ---
kegiatan usaha Perseroan. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan --
Komisaris Perseroan adalah orang -----
perseorangan yang memenuhi persyaratan -----
sesuai dengan ketentuan.-----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana diatur ---
pada ayat 3 dan ayat 4 pasal ini, dibuktikan
dengan surat pernyataan yang ditandatangani
oleh calon anggota Dewan Komisaris dan surat
tersebut disimpan oleh Perseroan. -----
6. Selain memenuhi kriteria sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 pengangkatan
anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan ---
mempertimbangkan integritas, dedikasi, -----
pemahaman mengenai masalah manajemen -----
perusahaan yang berkaitan dengan salah satu
fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang
memadai di bidang usaha Perseroan, dan dapat
menyediakan waktu yang cukup untuk -----
melaksanakan tugasnya serta persyaratan lain
berdasarkan peraturan perundang-undangan.---
7. Para anggota Dewan Komisaris diangkat dan --

KANTOR NOTARIS
AULIA TAUFANI, S.H.
Menara Sudirman Lantai 18 Lot ABD
Jl. Jendral Sudirman Kavling 60
Jakarta Selatan 12190
Telp : 5204778 Fax : 5204780

diberhentikan oleh RUPS, dimana dalam RUPS tersebut dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan keputusan Rapat tersebut harus disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. Para anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dari calon yang diajukan oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna, pencalonan mana mengikat bagi RUPS.

8. Keputusan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris juga menetapkan saat mulai berlakunya pengangkatan dan pemberhentian tersebut. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, maka pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris tersebut mulai berlaku sejak penutupan RUPS dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. a. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal ditutupnya RUPS atau tanggal yang ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan paling lama sampai dengan penutupan RUPS Tahunan yang ke-5 (lima) setelah tanggal pengangkatannya, namun dengan tidak mengurangi hak dari RUPS untuk sewaktu-waktu dapat memberhentikan para anggota Dewan

Komisaris sebelum masa jabatannya -----
berakhir. -----

b. Anggota Dewan Komisaris Persero yang ----
berakhir masa jabatannya dapat diangkat -
kembali oleh RUPS dengan akumulasi masa -
jabatan paling lama sampai dengan -----
penutupan RUPS Tahunan ke-10 (sepuluh).---

10. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat
diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS ----
dengan menyebutkan alasannya. -----

11. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud pada ayat 10 dilakukan -
apabila berdasarkan kenyataan, anggota Dewan
Komisaris yang bersangkutan antara lain:----

a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan -
baik; -----

b. tidak melaksanakan ketentuan anggaran ---
dasar dan/atau peraturan perundang-----
undangan; -----

c. terlibat dalam tindakan yang merugikan --
Perusahaan; -----

d. melakukan tindakan yang melanggar etika -
dan/atau kepatutan; -----

e. Telah ditetapkan sebagai tersangka -----
dan/atau terdakwa oleh aparat penegak ---
hukum dalam tindakan yang merugikan -----
BUMN;-----

f. dinyatakan bersalah dengan putusan -----
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan

- hukum yang tetap; -----
- g. mengundurkan diri-----
- h. Alasan lainnya yang dinilai tepat oleh ---
RUPS demi kepentingan dan tujuan -----
Perseroan;-----
12. Keputusan pemberhentian karena alasan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini,
diambil setelah yang bersangkutan diberi ---
kesempatan untuk membela diri, kecuali -----
pemberhentian karena alasan pada ayat 11 ----
huruf e, f, dan g. -----
13. Pemberhentian karena alasan sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 11 huruf c dan f Pasal -
ini merupakan pemberhentian dengan tidak ---
hormat. -----
14. Dalam hal terjadi keadaan anggota Dewan -----
Komisaris memiliki hubungan keluarga baik --
sedarah maupun semenda dalam garis keturunan
lurus dan/atau ke samping sampai dengan ----
derajat kedua dengan Direksi Perseroan dan -
Dewan Komisaris Perseroan, maka RUPS -----
berwenang memberhentikan salah seorang di --
antara mereka.-----
15. Pembagian kerja diantara para anggota Dewan
Komisaris diatur oleh mereka sendiri, dan --
untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris --
dapat dibantu oleh Sekretaris Dewan -----

Komisaris yang diangkat oleh Dewan -----
Komisaris. -----

16. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
terdapat satu jabatan atau lebih anggota ----
Dewan Komisaris Perseroan lowong, maka: ----
- a. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi
jabatan lowong tersebut apabila -----
menyebabkan anggota Komisaris berjumlah -
kurang dari 2 (dua) salah satunya -----
Komisaris Utama atau jabatan yang lowong
adalah Komisaris Utama;-----
 - b. RUPS sebagaimana dimaksud huruf a -----
diselenggarakan paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender sejak ----
terjadinya lowongan jabatan sebagaimana -
huruf a. -----

17. Apabila pada suatu waktu oleh sebab apapun --
seluruh jabatan anggota Dewan Komisaris ----
Perseroan lowong, maka untuk sementara ----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dapat -----
menunjuk pelaksana tugas anggota Dewan ----
Komisaris untuk menjalankan pekerjaan Dewan
Komisaris dengan kewenangan yang sama, ----
dengan ketentuan dalam waktu paling lambat
90 (sembilan puluh) hari kalender setelah --
terjadi lowongan, harus diselenggarakan RUPS
untuk mengisi lowongan jabatan Dewan -----

Komisaris tersebut.-----

18. a. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat --
mengundurkan diri dari jabatannya -----
sebelum masa jabatannya berakhir dengan --
memberitahukan secara tertulis mengenai --
maksudnya tersebut kepada Perseroan. ----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS ---
untuk memutuskan permohonan pengunduran --
diri anggota Dewan Komisaris paling -----
lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender
setelah diterimanya surat pengunduran ---
diri tersebut. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan ---
informasi kepada masyarakat dan -----
menyampaikan kepada OJK paling lambat 2 --
(dua) hari kerja setelah diterimanya ----
permohonan pengunduran diri anggota -----
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf b ayat ini. -----
- d. Sebelum pengunduran diri berlaku -----
efektif, anggota Dewan Komisaris yang --
bersangkutan tetap berkewajiban -----
menyelesaikan tugas dan tanggung -----
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ---
dan peraturan perundang-undangan.-----

e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang ---
mengundurkan diri sebagaimana tersebut --
di atas tetap dapat dimintakan -----
pertanggungjawabannya sebagai anggota ---
Dewan Komisaris sejak pengangkatan yang -
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----

f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan -
Komisaris yang mengundurkan diri -----
diberikan setelah RUPS Tahunan -----
membebaskannya.-----

g. Dalam hal anggota Dewan Komisaris -----
mengundurkan diri sehingga mengakibatkan
jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi --
kurang dari 2 (dua) orang, maka -----
pengunduran diri tersebut sah apabila ---
telah ditetapkan oleh RUPS dan telah ----
diangkat anggota Dewan Komisaris yang ---
baru, sehingga memenuhi persyaratan -----
minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.---

19. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku ---
jabatan rangkap sebagai: -----

a. Anggota Direksi, Dewan Komisaris atau ---
Dewan Pengawas pada BUMN lain, Anak -----
Usaha BUMN dan turunannya, dan badan ----
usaha milik daerah; dan/atau -----

b. Jabatan lain sesuai dengan ketentuan ----

peraturan perundang-undangan.-----

20. Dalam hal seseorang menduduki jabatan yang --
dilarang untuk dirangkap dengan jabatan ----
anggota Dewan Komisaris Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 19, maka yang
bersangkutan harus mengundurkan diri dari --
jabatan tersebut paling lambat 30 (tiga ----
puluh) hari kerja sejak perangkapan jabatan
pada Perseroan, kecuali apabila berdasarkan
peraturan perundang-undangan jabatan Dewan --
Komisaris tersebut berakhir demi hukum -----
dengan pengangkatan yang bersangkutan dalam
jabatan baru yang dilarang.-----
21. Anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
mengundurkan diri dari jabatannya semula ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 20, maka ----
anggota Dewan Komisaris dimaksud dianggap --
telah mengajukan pengunduran diri setelah --
lewatnya 30 (tiga puluh) hari kerja -----
sebagaimana disebutkan dalam ayat 20;-----
22. Jabatan anggota Dewan Komisaris berhenti ----
apabila: -----
a. meninggal dunia atau berhalangan tetap;-
b. masa jabatannya berakhir; -----
c. diberhentikan sebelum masa jabatannya ---
berakhir karena tidak lagi memenuhi -----
persyaratan sebagai anggota Dewan -----

Komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dan ayat 4 Pasal ini-----

d. diberhentikan RUPS; atau-----

e. Pengunduran dirinya telah efektif, -----

sebagaimana dimaksud dalam ayat 18 huruf

b Pasal ini. -----

23. Bagi anggota Dewan Komisaris yang berhenti --
sebelum maupun setelah masa jabatannya -----
berakhir kecuali berhenti karena meninggal --
dunia, maka yang bersangkutan tetap -----
bertanggung jawab atas tindakan-tindakannya
yang belum diterima pertanggungjawabannya --
oleh RUPS. -----

24. Anggota Dewan Komisaris, diberikan honorarium
dan tunjangan/fasilitas termasuk tantiem dan
asuransi purna jabatan yang jenis dan -----
jumlahnya ditetapkan oleh RUPS dengan -----
memperhatikan ketentuan peraturan perundang-
undangan.-----

--TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KOMISARIS--

-----PASAL 15-----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan
terhadap kebijakan pengurusan, jalannya -----
pengurusan pada umumnya baik mengenai -----
Perseroan maupun usaha Perseroan yang -----
dilakukan oleh Direksi serta memberikan -----
nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan ---

terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang, --
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan serta --
ketentuan anggaran dasar dan Keputusan RUPS, --
serta pengaturan perundang-undangan yang -----
berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan -----
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.-----

2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini, maka: -----

a. Dewan Komisaris berwenang untuk: -----

- 1) memeriksa buku, surat, dokumen lainnya,
memeriksa kas untuk keperluan -----
verifikasi dan lain-lain surat berharga
dan memeriksa kekayaan Perseroan; -----
- 2) memasuki pekarangan, gedung, dan kantor
yang dipergunakan oleh Perseroan;-----
- 3) meminta penjelasan dari Direksi -----
dan/atau pejabat lainnya mengenai -----
segala persoalan yang menyangkut -----
pengelolaan Perseroan; -----
- 4) mengetahui segala kebijakan dan -----
tindakan yang telah dan akan dijalankan
oleh Direksi; -----
- 5) meminta Direksi dan/atau pejabat -----
lainnya di bawah Direksi dengan -----
sepengetahuan Direksi untuk menghadiri -
Rapat Dewan Komisaris; -----
- 6) mengangkat dan memberhentikan seorang --

- Sekretaris Dewan Komisaris; -----
- 7) memberhentikan sementara anggota -----
Direksi sesuai dengan ketentuan -----
Anggaran Dasar ini; -----
- 8) membentuk Komite Audit, Komite -----
Remunerasi dan Nominasi, Komite -----
Pemantau Risiko, dan komite lainnya ----
jika dianggap perlu dengan -----
memperhatikan kemampuan Perusahaan; ----
- 9) menggunakan tenaga ahli untuk hal -----
tertentu dan dalam jangka waktu -----
tertentu atas beban Perseroan, jika ----
dianggap perlu dan dengan memperhatikan
ketentuan yang berlaku;-----
- 10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan
dalam keadaan tertentu untuk jangka ----
waktu tertentu sesuai dengan ketentuan -
Anggaran Dasar ini; -----
- 11) menyetujui pengangkatan dan -----
pemberhentian Sekretaris Perusahaan ----
dan/atau Kepala Satuan Pengawas Intern -
setelah mendapatkan persetujuan -----
Pemegang Saham Seri B terbanyak -----
terlebih dahulu;-----
- 12) menghadiri Rapat Direksi dan memberikan
pandangan terhadap hal yang -----
dibicarakan; -----

13) melaksanakan kewenangan pengawasan -----
lainnya sepanjang tidak bertentangan ---
dengan peraturan perundang-undangan ----
serta peraturan yang berlaku di bidang -
Pasar Modal, Anggaran Dasar, dan/atau --
keputusan RUPS; -----

b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk: -----

1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam
melaksanakan pengurusan Perseroan; -----

2) memberikan pendapat dan persetujuan ----
Rencana Jangka Panjang Perseroan dan ---
Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan --
tahunan, serta rencana lainnya, yang ---
disiapkan Direksi, sesuai dengan -----
ketentuan Anggaran Dasar ini; -----

3) mengikuti perkembangan kegiatan -----
Perseroan, memberikan pendapat dan -----
saran kepada RUPS mengenai setiap -----
masalah yang dianggap penting bagi -----
kepengurusan Perseroan; -----

4) melaporkan kepada pemegang saham Seri B
terbanyak apabila terjadi gejala -----
menurunnya kinerja Perseroan; -----

5) mengusulkan kepada RUPS penunjukan -----
Akuntan Publik yang akan melakukan -----
pemeriksaan atas buku-buku Perseroan; --

6) meneliti dan menelaah laporan berkala --

- dan Laporan Tahunan yang disiapkan -----
Direksi serta menandatangani Laporan ---
Tahunan; -----
- 7) memberikan penjelasan, pendapat dan ----
saran kepada RUPS mengenai Laporan -----
Tahunan, apabila diminta; -----
- 8) membuat risalah Rapat Dewan Komisaris --
dan menyimpan salinannya; -----
- 9) melaporkan kepada Perseroan mengenai ---
kepemilikan sahamnya dan/atau -----
keluarganya pada Perseroan tersebut dan
Perseroan lain; -----
- 10) memberikan laporan tentang tugas -----
pengawasan yang telah dilakukan selama -
tahun buku yang baru lampau kepada -----
RUPS; -----
- 11) memberikan penjelasan tentang segala hal
yang ditanyakan atau yang diminta -----
pemegang saham Seri A Dwiwarna dengan --
memperhatikan peraturan perundang-----
undangan khususnya yang berlaku di -----
bidang Pasar Modal; -----
- 12) Menyampaikan laporan triwulanan mengenai
kinerja Perseroan termasuk realisasi ---
Indikator Kinerja Utama kepada pemegang
saham Seri A Dwiwarna dan pemegang saham
Seri B terbanyak.-----

13) Menyusun Piagam Dewan Komisaris dan ---
Tata Hubungan Dewan Komisaris Perseroan
dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan ----
Perseroan dan lainnya dengan -----
memperhatikan peraturan perundang------
undangan khususnya ketentuan di bidang -
Pasar Modal. -----

14) melaksanakan kewajiban lainnya dalam ---
rangka tugas pengawasan dan pemberian --
nasihat, sepanjang tidak bertentangan --
dengan peraturan perundang-undangan, ---
anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.

3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap ---
anggota Dewan Komisaris harus: -----

a. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan ----
perundang-undangan serta prinsip -----
profesionalisme, efisiensi, transparansi,--
kemandirian, akuntabilitas, -----
pertanggungjawaban, serta kewajiban;-----

b. beriktikad baik, penuh kehati-hatian dan --
bertanggung jawab dalam menjalankan tugas -
pengawasan dan pemberian nasihat kepada ---
Direksi untuk kepentingan Perseroan dan ---
sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib
menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya
sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur

dalam peraturan perundang-undangan dan -----
anggaran dasar. -----

5. a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung
jawab secara tanggung renteng atas -----
kerugian Perseroan yang disebabkan oleh ---
kesalahan atau kelalaian anggota Dewan ----
Komisaris dalam menjalankan tugasnya. -----

b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
dipertanggungjawabkan atas Perseroan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf (a) -----
apabila dapat membuktikan: -----

1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan
atau kelalaiannya; -----

2. telah melakukan pengawasan dengan -----
iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan -
kehati-hatian untuk kepentingan dan ----
sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten --
atau Perusahaan Publik; -----

3. tidak mempunyai benturan kepentingan ---
baik langsung maupun tidak langsung atas
tindakan pengawasan yang mengakibatkan --
kerugian; dan -----

4. telah mengambil tindakan untuk mencegah -
timbul atau berlanjutnya kerugian -----
tersebut. -----

-----RAPAT DEWAN KOMISARIS-----

-----PASAL 16-----

1. Segala keputusan Dewan Komisaris diambil -- dalam Rapat Dewan Komisaris.-----
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ---- paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat ---- bersama Direksi secara berkala paling ---- kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
4. Dewan Komisaris dapat mengadakan rapat ---- sewaktu-waktu atas permintaan 1 (satu) atau beberapa anggota Dewan Komisaris atau ---- Direksi, dengan menyebutkan hal-hal yang -- akan dibicarakan.-----
5. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris harus --- dilakukan oleh Komisaris Utama dan dalam -- hal Komisaris Utama berhalangan, hal mana -- tidak perlu dibuktikan kepada pihak ----- manapun, pemanggilan rapat dilakukan oleh -- Wakil Komisaris Utama. Dalam hal Wakil ---- Komisaris Utama berhalangan karena sebab -- apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak manapun, maka pemanggilan ---- rapat dilakukan oleh salah seorang anggota . Dewan Komisaris. -----
6. Apabila Komisaris Utama tidak ada atau ---- berhalangan karena sebab apapun, hal mana - tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga -

dan tidak ada Wakil Komisaris Utama, maka --
Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh anggota
Dewan Komisaris yang hadir dan dipilih ----
dalam Rapat tersebut. -----

7. a. Panggilan Rapat Dewan Komisaris harus --
dilakukan secara tertulis dan -----
disampaikan atau diserahkan langsung ---
kepada setiap anggota Dewan Komisaris --
dengan tanda terima yang memadai, atau -
dengan pos tercatat atau dengan jasa ---
kurir atau dengan telex, faksimili atau
surat elektronik (*e-mail*) paling lambat
5 (lima) hari kalender sebelum rapat ---
diadakan, dengan tidak memperhitungkan -
tanggal panggilan dan tanggal rapat, ---
atau dalam waktu yang lebih singkat ----
jika dalam keadaan mendesak. -----

b. Pemanggilan seperti tersebut di atas ---
tidak diperlukan untuk rapat yang telah
dijadwalkan berdasarkan keputusan Rapat
Dewan Komisaris yang diadakan -----
sebelumnya. -----

8. Panggilan Rapat Dewan Komisaris pada ayat 5
harus mencantumkan acara, tanggal, waktu --
dan tempat rapat. Rapat Dewan Komisaris ---
diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau
ditempat lain di dalam wilayah Republik ----

- Indonesia atau di tempat kegiatan usaha -----
Perseroan.-----
9. Semua Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh --
Komisaris Utama. -----
10. a. Dalam hal Komisaris Utama tidak hadir --
atau berhalangan, maka Wakil Komisaris -
Utama yang memimpin Rapat Dewan -----
Komisaris, atau anggota Dewan Komisaris
yang ditunjuk oleh Komisaris Utama yang
memimpin Rapat Dewan Komisaris apabila -
pada saat yang bersamaan Wakil -----
Komisaris Utama tidak hadir atau -----
berhalangan, atau anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk oleh Wakil -----
Komisaris Utama yang memimpin Rapat ----
Dewan Komisaris apabila pada saat yang -
bersamaan Komisaris Utama tidak hadir --
atau berhalangan dan tidak melakukan ---
penunjukan. -----
- b. Apabila RUPS tidak mengangkat Wakil ----
Komisaris Utama, maka dalam hal -----
Komisaris Utama tidak hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Dewan Komisaris
dipimpin oleh seorang anggota Dewan ----
Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh ---
Komisaris Utama. -----
11. Dalam hal Komisaris Utama tidak melakukan --
penunjukan, maka anggota Dewan Komisaris --

yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris bertindak sebagai pimpinan Rapat Dewan Komisaris. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri dan/atau diwakili oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota Dewan Komisaris.

12. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang paling lama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris lebih dari 1 (satu) orang, maka anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 11 pasal ini yang tertua dalam usia bertindak sebagai pimpinan rapat.

13. Dalam hal terdapat lebih dari satu usulan, maka dilakukan pemilihan ulang sehingga salah satu usulan memperoleh suara lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan.

14. Dalam Rapat Dewan Komisaris, setiap anggota Dewan Komisaris berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah dalam rapat tersebut.

15. Suara blanko (abstain) dianggap menyetujui usul yang diajukan dalam rapat. Suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang

- dikeluarkan dalam rapat. -----
16. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa
tanda tangan, sedangkan pemungutan suara --
mengenai hal-hal lain dilakukan secara ----
lisan, kecuali Ketua Rapat menentukan lain .
tanpa ada keberatan berdasarkan suara -----
terbanyak dari yang hadir.-----
17. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus -----
diambil berdasarkan musyawarah untuk -----
mufakat. Jika keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, --
maka keputusan harus diambil dengan -----
pemungutan suara berdasarkan suara setuju --
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari --
jumlah suara yang sah yang dikeluarkan ----
dalam rapat yang bersangkutan.-----
18. a. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam --
ayat 2 wajib dituangkan dalam Risalah --
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -
seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Dewan Komisaris yang hadir dan -
disampaikan kepada seluruh anggota ----
Dewan Komisaris.-----
- b. Hasil Rapat sebagaimana dimaksud dalam -
ayat 3 wajib dituangkan dalam Risalah -
Rapat. Risalah Rapat harus dibuat oleh -

seorang yang hadir dalam rapat yang ----
ditunjuk oleh Ketua Rapat serta -----
kemudian ditandatangani oleh seluruh ---
anggota Dewan Komisaris dan anggota ----
Direksi yang hadir dan disampaikan ----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris -
dan anggota Direksi.-----

c. Dalam hal terdapat anggota Dewan -----
Komisaris dan/atau anggota Direksi yang
tidak menandatangani hasil rapat -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan --
huruf b, yang bersangkutan wajib -----
menyebutkan alasannya secara tertulis --
dalam surat tersendiri yang dilekatkan -
pada risalah rapat.-----

d. Risalah Rapat sebagaimana dimaksud pada
huruf a dan huruf b wajib -----
didokumentasikan oleh Perseroan.-----

e. Risalah Rapat Dewan Komisaris merupakan
bukti yang sah untuk para anggota Dewan
Komisaris dan untuk pihak ketiga -----
mengenai keputusan yang diambil dalam --
Rapat yang bersangkutan. -----

19. a. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ---
keputusan yang sah tanpa mengadakan ----
Rapat Dewan Komisaris dengan ketentuan -
semua anggota Dewan Komisaris telah ----
diberitahu secara tertulis dan semua -
anggota Dewan Komisaris memberikan ----

persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

20. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak dapat menghadiri rapat secara fisik, maka anggota Dewan Komisaris dapat menghadiri rapat dengan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

21. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara pribadi dengan cara apapun, baik secara langsung maupun secara tidak langsung, mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan dalam mana Perseroan menjadi salah satu pihaknya, harus dinyatakan sifat kepentingannya dalam suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai hal-hal yang berhubungan dengan transaksi atau kontrak tersebut.

RENCANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN

PASAL 17

1. Direksi wajib menyusun Rancangan Rencana

Jangka Panjang (RJP) dengan berpedoman pada Peta Jalan BUMN sesuai dengan ketentuan ----- peraturan perundang-undangan di bidang Badan Usaha Milik Negara.-----

2. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan -----
sekurang-kurangnya memuat:-----
 - a. evaluasi pelaksanaan rencana sebelumnya;-----
 - b. posisi perseroan saat ini;-----
 - c. asumsi-asumsi yang dipakai dalam -----
pengurusan;-----
 - d. misi perseroan, sasaran usaha, strategi -----
usaha, kebijakan perseroan, dan program -----
kerja;-----
 - e. anggaran perusahaan yang dirinci atas -----
setiap anggaran program kerja; dan-----
 - f. proyeksi keuangan perseroan.-----
3. Rencana Jangka Panjang Perseroan yang -----
disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1
Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
4. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan -----
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak.
5. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan -----
yang telah ditandatangani oleh seluruh -----
anggota Direksi dan Dewan Komisaris -----
disampaikan kepada RUPS atau penerima kuasa
sebagaimana dimaksud ayat 4 Pasal ini, -----
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari -----

kalender sebelum dimulainya tahun buku -----
pertama Rencana Jangka Panjang Perseroan ----
atau dalam waktu yang ditetapkan dalam -----
peraturan perundang-undangan khususnya -----
ketentuan di bidang Pasar Modal, untuk -----
mendapatkan persetujuan. -----

6. Rancangan Rencana Jangka Panjang Perseroan
disetujui paling lambat -----
30 (tiga puluh) hari kalender sebelum -----
dimulainya tahun buku pertama Rencana Jangka
Panjang Perseroan atau dalam waktu yang ----
ditetapkan dalam peraturan perundang-----
undangan khususnya ketentuan di bidang Pasar
Modal.-----

-----RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUSAHAAN-----

-----PASAL 18-----

1. Direksi wajib membuat Rencana Kerja dan -----
Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk setiap tahun
buku, yang sekurang-kurangnya memuat:-----
a. misi, sasaran usaha, strategi usaha, -----
kebijakan perusahaan, dan program -----
kerja/kegiatan; -----
b. anggaran Perseroan yang dirinci atas setiap
anggaran program kerja/kegiatan; -----
c. proyeksi keuangan Perseroan dan anak -----
perusahaannya;-----
d. Program Kerja Dewan Komisaris;-----
e. Program pemerintah yang dilaksanakan -----
termasuk penugasan khusus;-----

- f. Rencana Restrukturisasi (apabila ada);-----
 - g. Program tanggung jawab sosial dan -----
lingkungan;-----
 - h. Manajemen Risiko;-----
 - i. Penjabaran rencana strategis TI BUMN; dan--
 - j. hal-hal lain yang memerlukan persetujuan --
Dewan Komisaris. -----
2. Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang ---
disusun Direksi sebagaimana dimaksud ayat 1 --
Pasal ini disetujui oleh RUPS.-----
 3. Kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 2 --
Pasal ini dapat dikuasakan kepada Dewan -----
Komisaris dengan terlebih dahulu mendapatkan --
persetujuan Pemegang Saham Seri B Terbanyak. --
 4. Dewan Komisaris wajib menyusun program kerja --
Dewan Komisaris yang menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari Rencana Kerja dan Anggaran --
Tahunan Perusahaan yang disusun oleh Direksi --
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini.---
 5. Dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada --
Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini,
rancangan Rencana Kerja dan Anggaran -----
Perusahaan yang telah ditandatangani oleh ----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada ---
Dewan Komisaris, paling lambat 30 (tiga puluh)
hari kalender sebelum tahun buku baru dimulai,
atau dalam waktu yang ditetapkan dalam -----
peraturan perundang-undangan yang berlaku, -
untuk mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris.

6. Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris (dalam hal kewenangan RUPS dikuasakan kepada Dewan Komisaris sebagaimana ayat 3 Pasal ini) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tahun anggaran Perseroan berjalan (tahun anggaran Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang bersangkutan) atau dalam waktu yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Dalam hal rancangan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan belum disetujui oleh RUPS atau Dewan Komisaris dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 pasal ini, maka Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusahaan tahun sebelumnya yang diberlakukan.

TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN

PASAL 19

1. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember tahun yang sama. Pada akhir Desember tiap tahun, buku-buku Perseroan ditutup.
2. Direksi wajib menyusun Laporan Tahunan yang memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keuangan baik konsolidasi maupun non konsolidasi yang terdiri atas sekurang-kurangnya neraca akhir tahun

buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan --- laba rugi dari tahun buku yang ----- bersangkutan, laporan arus kas, dan ----- laporan perubahan ekuitas, berikut ----- catatan atas laporan keuangan tersebut;---

b. Laporan mengenai kegiatan Perseroan;-----

c. Laporan pelaksanaan Arah Kebijakan Umum -- dan Peta Jalan BUMN yang memperhatikan -- keberlanjutan keuangan Perseroan;-----

d. Laporan pelaksanaan program pemerintah -- termasuk Penugasan Khusus, jika ada;-----

e. Laporan pelaksanaan Restrukturisasi, jika ada;-----

f. Laporan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, jika ada;-----

g. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha --- Perseroan;-----

h. Nama anggota Direksi dan anggota Dewan --- Komisaris; dan-----

i. Penghasilan bagi anggota Direksi dan ---- anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk -- tahun yang baru lampau.-----

3. Dewan Komisaris wajib menyusun laporan ----- mengenai tugas pengawasan yang telah ----- dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama ---- tahun buku yang baru lampau yang menjadi ---- bagian yang tidak terpisahkan dari laporan --

- tahunan yang disusun oleh Direksi -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 2. -----
4. Rancangan Laporan Tahunan termasuk Laporan --
Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan ----
Publik, yang telah ditandatangani oleh -----
seluruh anggota Direksi disampaikan kepada --
Dewan Komisaris untuk ditelaah dan -----
ditandatangani sebelum disampaikan kepada ----
RUPS untuk mendapatkan persetujuan dan -----
pengesahan. -----
 5. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ----
ayat 2 yang telah ditandatangani oleh semua --
anggota Direksi dan semua anggota Dewan -----
Komisaris disampaikan oleh Direksi kepada ----
RUPS Tahunan paling lambat 5 (lima) bulan ----
setelah Tahun Buku berakhir dengan -----
memperhatikan ketentuan yang berlaku. -----
 6. Dalam hal ada anggota Direksi dan Dewan -----
Komisaris tidak menandatangani Laporan -----
Tahunan dimaksud harus disebutkan alasannya --
secara tertulis atau alasan tersebut -----
dinyatakan oleh Direksi dalam surat -----
tersendiri yang dilekatkan dalam Laporan ----
Tahunan. -----
 7. Dalam hal terdapat anggota Direksi atau -----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani Laporan Tahunan sebagaimana --
dimaksud pada ayat 5 pasal ini dan tidak ----
memberi alasan secara tertulis, yang -----

- bersangkutan dianggap telah menyetujui isi --
Laporan Tahunan. -----
8. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---
pengesahan laporan keuangan sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 2, dilakukan oleh RUPS ---
paling lambat pada akhir bulan kelima -----
setelah tahun buku berakhir. -----
9. Persetujuan laporan tahunan, termasuk -----
pengesahan laporan keuangan tahunan serta ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh ---
RUPS Tahunan.-----
10. Persetujuan atas Laporan Tahunan termasuk ---
laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan
pengesahan Laporan Keuangan oleh RUPS -----
Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---
pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada -
para anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris atas pengurusan dan pengawasan ----
yang telah dijalankan selama tahun buku yang
lalu, sejauh tindakan tersebut ternyata -----
dalam Laporan Tahunan, termasuk laporan -----
keuangan, laporan tugas pengawasan oleh -----
Dewan Komisaris, serta sesuai dengan -----
ketentuan yang berlaku.-----
11. Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan ---
sebagaimana dimaksud pada ayat 4 pasal ini .
harus disediakan di kantor Perseroan sejak --
tanggal pemanggilan sampai dengan tanggal ---

pelaksanaan RUPS Tahunan.

12. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal.

PELAPORAN

PASAL 20

1. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.
2. Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini meliputi laporan triwulanan dan Laporan Tahunan.
3. Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat 2 pasal ini, Direksi sewaktu-waktu dapat pula memberikan laporan khusus kepada Dewan Komisaris.
4. Laporan berkala dan laporan lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 3, disampaikan dengan bentuk, isi dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta peraturan yang berlaku dibidang Pasar Modal di Indonesia.
5. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan kepada Dewan Komisaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya

periode triwulanan tersebut.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 21-----

1. RUPS dalam Perseroan adalah: -----
 - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22.-----
 - b. RUPS lainnya yaitu RUPS yang diadakan --- sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan ----- sebagaimana diatur dalam Pasal 23.-----
2. Yang dimaksud RUPS dalam Anggaran Dasar ----- ini berarti baik yaitu RUPS Tahunan maupun --- RUPS lainnya, kecuali dengan tegas ----- dinyatakan lain. -----
3. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK mengenai rencana dan ----- penyelenggaraan RUPS Perseroan, Perseroan --- dapat melaksanakan RUPS secara elektronik --- (yang dimaksud RUPS elektronik adalah ----- pelaksanaan RUPS oleh Perseroan dengan ----- menggunakan media telekonferensi, video ----- konferensi atau sarana media elektronik ----- lainnya) sesuai dengan peraturan di bidang -- Pasar Modal.-----
4. Pelaksanaan RUPS secara elektronik dapat ----- dilakukan dengan menggunakan: -----
 - a. Sistem penyelenggaraan RUPS secara ----- elektronik (e-RUPS) yang disediakan oleh penyedia e-RUPS yaitu Lembaga ----- Penyimpanan dan Penyelesaian yang -----

ditunjuk oleh regulator di bidang Pasar Modal atau pihak lain yang disetujui OJK;

- b. Sistem yang disediakan oleh Perseroan.
5. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya. RUPS dapat diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 6.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham:
 - a. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
 - i. pemegang saham Seri A Dwiwarna;
 - ii. permintaan seorang atau lebih pemegang saham yang baik sendiri atau bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah, dengan memenuhi ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan; atau
 - iii. Dewan Komisaris.
 - b. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada huruf a diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
 - c. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini yang disampaikan oleh

pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, --
ditembuskan kepada Dewan Komisaris.-----

d. Permintaan penyelenggaraan RUPS pada -----

huruf a harus:-----

i. dilakukan dengan iktikad baik;-----

ii. mempertimbangkan kepentingan -----

Perseroan; -----

iii. merupakan permintaan yang -----

mebutuhkan keputusan RUPS;-----

iv. disertai dengan alasan dan bahan ---

terkait hal yang harus diputuskan --

dalam RUPS;-----

v. tidak bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan dan Anggaran ---

Dasar Perseroan; -----

e. Usulan penyelenggaraan RUPS dari -----

pemegang saham sebagaimana dimaksud pada

huruf a butir i dan ii ayat ini harus ---

merupakan permintaan yang membutuhkan ---

keputusan RUPS dan menurut penilaian -----

Direksi telah memenuhi persyaratan dalam

huruf d. -----

f. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS -

kepada pemegang saham dalam jangka waktu

paling lambat 15 (lima belas) hari -----

kalender terhitung sejak tanggal -----

permintaan penyelenggaraan RUPS -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a -----

diterima Direksi. -----

g. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf c ayat ini dari pemegang saham atau Dewan ----- Komisaris kepada OJK paling lambat 5 ----- (lima) hari kerja sebelum pengumuman ----- sebagaimana dimaksud dalam huruf f ayat ini.-----

h. Dalam hal Direksi tidak melakukan ----- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----- pada huruf f ayat ini, atas usulan ----- pemegang saham sebagaimana dimaksud ----- dalam huruf a butir i dan ii ayat ini, ----- dalam jangka waktu paling lambat 15 ----- (lima belas) hari kalender terhitung ----- sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib ----- mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan ----- RUPS dari pemegang saham yang tidak ----- diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya ----- RUPS.-----

i. Dalam hal Direksi telah melakukan ----- pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ----- huruf h ayat ini atau jangka waktu 15 ----- (lima belas) hari kalender telah ----- terlampaui, pemegang saham dapat -----

mengajukan kembali permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ---
ayat ini kepada Dewan Komisaris.-----

j. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ---
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
kalender terhitung sejak tanggal -----
permintaan penyelenggaraan RUPS pada ----
huruf i ayat ini diterima Dewan -----
Komisaris.-----

k. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ---
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja ---
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -
dalam huruf j ayat ini.-----

l. Dalam hal Dewan Komisaris tidak -----
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka --
waktu 15 (lima belas) hari kalender -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf j ayat -
ini, Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -
1) terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari pemegang saham yang tidak -
diselenggarakan; dan-----
2) alasan tidak diselenggarakannya -----
RUPS. -----

m. dalam hal Dewan Komisaris telah -----
melakukan pengumuman sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf l ayat ini atau ----

jangka waktu 15 (lima belas) hari -----
kalender telah terlampaui, pemegang -----
saham dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya --
meliputi tempat kedudukan Perseroan -----
untuk menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf a butir i dan ii ---
ayat ini.-----

n. Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam huruf m ayat ini wajib ---
menyelenggarakan RUPS.-----

o. Dalam hal Direksi tidak melakukan -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf f ayat ini atas usulan Dewan
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ----
ayat 6 huruf a butir iii ayat ini, dalam
jangka waktu paling lambat 15 (lima -----
belas) hari kalender terhitung sejak ----
tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS -
diterima Direksi, Direksi wajib -----
mengumumkan:-----

1) terdapat permintaan penyelenggaraan -
RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak
diselenggarakan; dan-----

2) alasan tidak diselenggarakannya -----

RUPS. -----

- p. Dalam hal Direksi telah melakukan -----
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ----
(lima belas) hari kalender telah -----
terlampai, Dewan Komisaris -----
menyelenggarakan sendiri RUPS.-----
- q. Dewan Komisaris wajib melakukan -----
pengumuman RUPS kepada pemegang saham ----
paling lambat 15 (lima belas) hari -----
kalender terhitung sejak tanggal -----
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ----
huruf o ayat ini atau jangka waktu 15 ----
(lima belas) hari kalender sebagaimana --
dimaksud dalam huruf p ayat ini telah ----
terlampai.-----
- r. Dewan Komisaris wajib menyampaikan -----
pemberitahuan mata acara rapat kepada ----
OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja ----
sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud -
dalam huruf q ayat ini.-----
- s. Prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana
dimaksud dalam huruf f dan g ayat ini, --
Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ----
dalam huruf j dan huruf q ayat ini dan --
pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam huruf m ayat ini wajib dilakukan -
sesuai dengan prosedur penyelenggaraan --
RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan -

OJK dan Anggaran Dasar ini.-----

t. selain memenuhi prosedur RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf s ayat -
ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS -
wajib memuat juga informasi:-----

1) penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan --
atas permintaan pemegang saham dan --
nama pemegang saham yang mengusulkan
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseroan, jika Direksi atau ---
Dewan Komisaris melakukan RUPS atas -
permintaan pemegang saham;-----

2) menyampaikan nama pemegang saham ----
serta jumlah kepemilikan sahamnya ---
pada Perseroan dan penetapan ketua --
pengadilan negeri mengenai pemberian
izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS
dilaksanakan pemegang saham sesuai --
dengan penetapan ketua pengadilan ---
negeri untuk menyelenggarakan RUPS; -
atau-----

3) penjelasan bahwa Direksi tidak -----
melaksanakan RUPS atas permintaan ---
Dewan Komisaris, jika Dewan -----
Komisaris melakukan sendiri RUPS ----
yang diusulkannya.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN-----

-----PASAL 22-----

1. RUPS Tahunan diselenggarakan tiap-tiap -----

tahun, setelah tahun buku berakhir sesuai --
ketentuan perundang-undangan. -----

2. Dalam RUPS Tahunan: -----

a. Direksi menyampaikan Laporan Tahunan, ---
| sebagaimana tersebut pada Pasal 20; -----

b. Direksi wajib menyampaikan usulan -----
| penggunaan laba bersih Perseroan, jika --
| Perseroan mempunyai laba positif; -----

c. dilakukan penunjukkan Kantor Akuntan ----
| Publik yang terdaftar di OJK sebagaimana
yang diusulkan oleh Dewan Komisaris, ----
| untuk melakukan audit atas Laporan -----
| Keuangan Perseroan tahun berjalan, -----
| termasuk audit pengendalian internal ----
| atas pelaporan keuangan; sesuai -----
| ketentuan yang berlaku dari otoritas ----
| Pasar Modal di tempat saham Perseroan ---
| terdaftar dan/atau dicatatkan;-----

d. Direksi dapat mengajukan hal-hal lain ---
| demi kepentingan Perseroan sesuai dengan
| ketentuan Anggaran Dasar ini.-----

3. Persetujuan laporan tahunan termasuk -----

pengesahan laporan keuangan serta laporan --
| tugas pengawasan Dewan Komisaris yang -----
| dilakukan oleh RUPS, berarti memberikan ----
| pelunasan dan pembebasan tanggung jawab ----
| sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan .
Dewan Komisaris atas pengurusan dan -----
| pengawasan yang telah dijalankan selama ----

tahun buku yang lalu, sejauh tindakan -----
tersebut tercermin dalam laporan tahunan ---
dan laporan keuangan kecuali perbuatan -----
penggelapan, penipuan dan tindakan pidana --
lainnya.-----

4. Penunjukan dan pemberhentian Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ---
memberikan jasa audit atas informasi -----
keuangan historis tahunan wajib diputuskan -
dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan --
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.---

5. Dalam pelaksanaan RUPS Tahunan untuk -----
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor --
Akuntan Publik, RUPS dapat mendelegasikan --
kewenangannya kepada Dewan Komisaris untuk -
memberhentikan sewaktu-waktu Akuntan Publik
dan/atau Kantor Akuntan Publik yang telah --
ditunjuk termasuk menunjuk Akuntan Publik --
dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti, --
dengan memperhatikan peraturan di bidang ---
Pasar Modal.-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LAINNYA-----

-----PASAL 23-----

Rapat Umum Pemegang Saham lainnya dapat diadakan
setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
kepentingan Perseroan. -----

---TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN---

---DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG---

-----SAHAM-----

PASAL 24

1. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS.
2. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah Negara Republik Indonesia yaitu diadakan di:
 - a. tempat kedudukan Perseroan;
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
 - c. ibu kota provinsi dimana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
3. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK;
 - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
 - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham.
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS;

- b. mata acara RUPS sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a ayat ini wajib diungkapkan -
secara jelas dan rinci; -----
 - c. dalam hal terdapat perubahan mata acara --
rapat sebagaimana dimaksud pada huruf b -
ayat ini, Perseroan wajib menyampaikan --
perubahan mata acara dimaksud kepada OJK
paling lambat pada saat pemanggilan -----
RUPS;-----
 - d. ketentuan huruf a, huruf b, huruf c ayat
ini mutatis mutandis berlaku untuk -----
pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh -
pemegang saham yang telah memperoleh ----
penetapan pengadilan untuk -----
menyelenggarakan RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n. -
5. Pengumuman RUPS dilakukan dengan ketentuan --
sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib melakukan pengumuman ---
RUPS kepada pemegang saham paling lambat
14 (empat belas) hari kalender sebelum -
pemanggilan RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pengumuman dan -
tanggal pemanggilan; -----
 - b. pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini paling kurang ----
memuat: -----
 - 1) ketentuan pemegang saham yang -----
berhak hadir dalam RUPS;-----

- 2) ketentuan pemegang saham yang -----
berhak mengusulkan mata acara RUPS;
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan --
- 4) tanggal pemanggilan RUPS. -----

c. dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham atau Dewan ---
Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ---
Pasal 21 ayat 6, selain memuat hal yang
disebut pada huruf b ayat ini, -----
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud ---
pada huruf a ayat ini, wajib memuat ----
informasi bahwa Perseroan -----
menyelenggarakan RUPS karena adanya ----
permintaan dari pemegang saham atau ----
Dewan komisaris; -----

d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya
dihadiri oleh Pemegang Saham Independen,
selain informasi sebagaimana dimaksud --
dalam huruf b dan huruf c ayat ini, ----
dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga
keterangan: -----

1. RUPS selanjutnya yang direncanakan -
akan diselenggarakan jika kuorum ---
kehadiran Pemegang Saham Independen
yang disyaratkan tidak diperoleh ---
dalam RUPS pertama; dan -----
2. pernyataan tentang kuorum keputusan
yang disyaratkan dalam setiap -----
rapat. -----

e. Pengumuman RUPS yang perlu dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilakukan ----- dengan mengikuti ketentuan peraturan di bidang Pasar Modal;-----

f. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ayat ini mutatis mutandis ----- berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh Pemegang Saham yang telah ----- memperoleh penetapan Pengadilan untuk -- menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 21 ayat (6) huruf m Anggaran Dasar ini.-----

6. Usulan Mata Acara Rapat dapat dilakukan oleh Pemegang Saham dengan ketentuan sebagai ----- berikut: -----

a. pemegang saham dapat mengusulkan mata -- acara rapat secara tertulis kepada ----- Direksi paling lambat 7 (tujuh) hari -- kalender sebelum pemanggilan RUPS; -----

b. pemegang saham yang dapat mengusulkan -- mata acara rapat sebagaimana dimaksud -- huruf a adalah: -----

1) pemegang saham Seri A Dwiwarna;-----

2) 1 (satu) pemegang saham atau lebih -- yang mewakili $1/20$ (satu per dua -- puluh) atau lebih dari jumlah ----- seluruh saham dengan hak suara. ---

c. Usulan mata acara rapat sebagaimana ----- dimaksud pada huruf a ayat ini harus: --

- 1) dilakukan dengan iktikad baik; ----
- 2) mempertimbangkan kepentingan -----
Perseroan; -----
- 3) merupakan mata acara yang -----
membutuhkan keputusan RUPS;-----
- 4) menyertakan alasan dan bahan usulan
mata acara rapat; dan -----
- 5) tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan; -----

d. Usulan mata acara rapat dari pemegang --
saham sebagaimana dimaksud pada huruf a
merupakan mata acara yang membutuhkan --
keputusan RUPS dan menurut penilaian ---
Direksi telah memenuhi persyaratan dalam
huruf c ayat ini; -----

e. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata
acara rapat dari pemegang saham dalam --
mata acara rapat yang dimuat dalam -----
pemanggilan sepanjang usulan mata acara
rapat memenuhi persyaratan sebagaimana --
dimaksud pada huruf a sampai dengan ----
huruf d ayat ini. -----

7. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan ketentuan -
sebagai berikut: -----

a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan --
kepada pemegang saham paling lambat 21 --
(dua puluh satu) hari kalender sebelum .
tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan ---
tidak memperhitungkan tanggal -----

pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

b. pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud --- pada huruf a paling kurang memuat ----- informasi: -----

1. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----

2. waktu penyelenggaraan RUPS; -----

3. tempat penyelenggaraan RUPS; -----

4. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS; -----

5. mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; ---

6. informasi yang menyatakan bahan ---- terkait mata acara rapat tersedia -- bagi pemegang saham sejak tanggal -- dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan-----

7. Informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.-----

c. Ketentuan huruf a sampai dengan huruf b mutatis mutandis berlaku untuk ----- pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh -- pemegang saham yang telah memperoleh --- penetapan pengadilan untuk ----- menyelenggarakan RUPS sebagaimana ----- dimaksud dalam Pasal 21 ayat 6 huruf n.

8. RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan ----- sebagai berikut: -----

a. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam --

jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) --
hari kalender dan paling lambat 21 (dua -
puluh satu) hari kalender setelah RUPS --
pertama diselenggarakan; -----

b. pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan --
dalam jangka waktu paling lambat 7 -----
(tujuh) hari kalender sebelum RUPS kedua
diselenggarakan; -----

c. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah -----
dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum -
kehadiran. Ketentuan ini berlaku tanpa --
mengurangi peraturan Pasar Modal dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya ----
serta peraturan Bursa Efek dimana saham -
Perseroan dicatatkan; -----

d. dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS
kedua dalam jangka waktu sebagaimana ----
dimaksud pada huruf a ayat ini, -----
Perseroan wajib melakukan RUPS dengan ---
memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud -
dalam ayat 3 pasal ini. -----

9. Dalam hal RUPS kedua telah diselenggarakan --
dan tidak mencapai kuorum kehadiran, maka ---
Perseroan dapat melakukan RUPS ketiga, -----
dengan ketentuan sebagai berikut:-----

a. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga -
atas permohonan Perseroan ditetapkan ----
oleh OJK;-----

- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ----
huruf a ayat ini harus disampaikan -----
kepada OJK paling lambat 14 (empat -----
belas) hari kalender setelah RUPS kedua -
dilaksanakan.-----
 - c. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b ayat ini memuat paling sedikit:--
 - i. Ketentuan kuorum RUPS sebagaimana ---
diatur dalam Anggaran Dasar -----
Perseroan; -----
 - ii. Daftar hadir pemegang saham dalam --
RUPS pertama dan kedua; -----
 - iii. Daftar pemegang saham yang berhak --
hadir pada pelaksanaan RUPS pertama
dan kedua; -----
 - iv. Upaya yang telah dilakukan dalam ---
rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; -
dan-----
 - v. Besaran kuorum RUPS ketiga yang ---
diajukan dan alasannya.-----
 - d. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh --
Perseroan sebelum mendapatkan penetapan -
dari OJK sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf a ini.-----
10. Bahan Mata Acara Rapat diatur dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Perseroan wajib menyediakan bahan mata --
acara rapat bagi pemegang saham, yang ---
dapat diakses dan diunduh melalui situs -

web Perseroan dan/atau e-RUPS; -----

b. bahan mata acara rapat sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a ayat ini wajib -----
tersedia sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan -----
penyelenggaraan RUPS; -----

c. dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur -----
kewajiban ketersediaan bahan mata acara -
rapat lebih awal dari ketentuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini, penyediaan bahan mata acara rapat --
dimaksud mengikuti ketentuan peraturan --
perundang-undangan lain tersebut; -----

d. pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang -----
saham berhak memperoleh informasi mata --
acara rapat dan bahan terkait mata acara
rapat sepanjang tidak bertentangan -----
dengan kepentingan Perseroan; -----

e. Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau ---
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat -
hidup calon anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang akan -----
diangkat wajib tersedia paling lambat ---
pada saat penyelenggaraan RUPS, -----
sepanjang diatur dalam ketentuan -----
peraturan perundang-undangan;-----

11. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya ----

dihadiri oleh pemegang saham independen, -----
Perseroan wajib menyediakan formulir -----
pernyataan bermeterai cukup untuk -----
ditandatangani oleh pemegang saham -----
independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling -
sedikit menyatakan bahwa:-----

- a. Yang bersangkutan benar-benar merupakan -
pemegang saham independen; dan-----
- b. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa --
pernyataan tersebut tidak benar, yang ---
bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-----
undangan.-----

12. Ralat pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan
ketentuan sebagai berikut:-----

- a. Perseroan wajib melakukan ralat -----
pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan
informasi dalam pemanggilan RUPS yang ---
telah dilakukan sebagaimana dimaksud ----
dalam ayat 7 huruf b Pasal ini.-----

- b. Dalam hal perubahan informasi -----
sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --
ini memuat perubahan tanggal -----
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan
mata acara RUPS, Perseroan wajib -----
melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan -
tata cara pemanggilan sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini.-----

- c. Ketentuan kewajiban melakukan -----

pemanggilan ulang RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf b ayat ini tidak ----
berlaku apabila ralat pemanggilan RUPS --
atau perubahan informasi mengenai -----
tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau ---
penambahan mata acara RUPS dilakukan ----
bukan karena kesalahan Perseroan dan ----
sepanjang OJK tidak memerintahkan -----
pemanggilan ulang. -----

13. Hak Pemegang Saham Dalam RUPS:-----

a. Pemegang saham baik sendiri maupun -----
diwakili berdasarkan surat kuasa berhak -
menghadiri RUPS.-----

b. Pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS merupakan pemegang saham yang -----
namanya tercatat dalam daftar pemegang --
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja ----
sebelum pemanggilan RUPS.-----

c. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS -
ketiga, ketentuan pemegang saham yang ---
berhak hadir sebagai berikut:-----

i. Untuk RUPS kedua, pemegang saham yang
berhak hadir merupakan pemegang -----
saham yang terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) ---
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS -
kedua; dan-----

ii. Untuk RUPS ketiga, pemegang saham ---
yang berhak hadir merupakan pemegang

saham yang terdaftar dalam daftar ---
pemegang saham Perseroan 1 (satu) ---
hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ---
ketiga.-----

d. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat
12 huruf b, pemegang saham yang berhak --
hadir dalam RUPS adalah pemegang saham --
yang namanya tercatat dalam Daftar -----
Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari --
kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.-----

e. Dalam hal ralat pemanggilan tidak -----
mengakibatkan pemanggilan ulang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 12 huruf
b pasal ini, pemegang saham yang berhak -
hadir mengikuti ketentuan pemegang saham
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini.-----

14. Pemberian kuasa secara elektronik: -----

a. Perseroan wajib menyediakan alternatif --
pemberian kuasa secara elektronik bagi --
pemegang saham untuk hadir dan -----
memberikan suara dalam RUPS.-----

b. Pemegang saham sebagaimana dimaksud -----
dalam ayat 13 Pasal ini dapat memberikan
kuasa kepada pihak lain untuk -----
mewakilinya menghadiri dan/atau -----
memberikan suara dalam RUPS sesuai -----
dengan ketentuan peraturan perundang-----

undangan-----

- c. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ----
pada huruf b ayat ini dapat dilakukan ---
pemegang saham secara elektronik melalui
e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e---
RUPS atau sistem yang disediakan oleh ---
Perseroan, dalam hal Perseroan -----
menggunakan sistem yang disediakan oleh -
Perseroan.-----
- d. Pemberian kuasa sebagaimana dimaksud ----
pada huruf c ayat ini harus dilakukan ---
paling lambat 1 (satu) hari kerja -----
sebelum penyelenggaraan RUPS.-----
- e. Pemegang saham dapat mencantumkan -----
pilihan suara pada setiap mata acara ----
dalam pemberian kuasa secara elektronik--
- f. Pemegang saham dapat melakukan perubahan
kuasa termasuk pilihan suara sebagaimana
dimaksud dalam huruf c ayat ini jika ----
pemegang saham mencantumkan pilihan -----
suara.-----
- g. Perubahan kuasa termasuk pilihan suara --
sebagaimana dimaksud pada huruf f ayat --
ini dapat dilakukan paling lambat 1 -----
(satu) hari kerja sebelum -----
penyelenggaraan RUPS.-----
- h. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa -
secara elektronik meliputi:-----
 - 1) Partisipan yang mengadministrasikan -

- sub rekening efek/efek milik -----
 pemegang saham; -----
- 2) pihak yang disediakan oleh -----
 Perseroan; atau -----
- 3) pihak yang ditunjuk oleh pemegang ----
 saham.-----
- i. Perseroan wajib menyediakan Penerima -----
 Kuasa secara elektronik sebagaimana -----
 dimaksud pada huruf h angka 2) ayat ini.--
- j. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
 huruf h ayat ini wajib:-----
- 1) cakap menurut hukum; dan -----
- 2) bukan merupakan anggota Direksi, ----
 anggota Dewan Komisaris, dan -----
 karyawan Perseroan.-----
- k. Penerima Kuasa sebagaimana dimaksud pada
 huruf j ayat ini harus telah terdaftar --
 di dalam sistem e-RUPS atau sistem yang -
 disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----
 Perseroan menggunakan sistem yang -----
 disediakan oleh Perseroan. -----
- l. Dalam hal Pemberi Kuasa menghadiri RUPS -
 secara langsung, wewenang Penerima Kuasa
 untuk memberikan suara atas nama pemberi
 kuasa dinyatakan batal. -----
- m. Penunjukan dan pencabutan Penerima -----
 Kuasa, serta pemberian dan perubahan ----
 suara melalui e-RUPS atau sistem yang ---
 disediakan oleh Perseroan, dalam hal ----

Perseroan menggunakan sistem yang -----
disediakan oleh Perseroan, dianggap sah -
dan berlaku bagi semua pihak,serta tidak
membutuhkan tanda tangan basah kecuali --
diatur lain dalam ketentuan yang -----
ditetapkan oleh Penyedia e-RUPS dan/atau
ketentuan peraturan perundang undangan.--

n. Mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan --
pencabutan kuasa serta pemberian dan ----
perubahan suara diatur oleh Penyedia e---
RUPS. -----

o. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem --
yang disediakan oleh Perseroan, -----
mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan ---
pencabutan kuasa serta pemberian dan ----
perubahan suara diatur dalam prosedur ---
operasional standar penyelenggaraan RUPS
Perseroan.-----

p. Penerima Kuasa bertanggung jawab atas ---
kuasa yang diterima dari pemegang saham -
dan harus melaksanakan kuasa tersebut ---
dengan iktikad baik dan tidak melanggar -
ketentuan peraturan perundang-undangan.--

15. Penyedia e-RUPS:-----

a. Kegiatan sebagai Penyedia e-RUPS hanya --
dapat dilakukan oleh Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian yang ditunjuk oleh OJK
atau pihak lain yang disetujui oleh OJK.

b. Pihak lain yang disetujui OJK -----

sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat --
ini wajib terhubung dengan Lembaga -----
Penyimpanan dan Penyelesaian dan biro --
administrasi efek untuk memastikan -----
pemegang saham yang berhak hadir dalam --
RUPS. -----

c. Pihak lain yang disetujui OJK -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini wajib berbentuk badan hukum -----
Indonesia dan berkedudukan di wilayah --
Republik Indonesia. -----

d. Kewajiban pihak lain yang disetujui OJK
sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat --
ini berlaku pula bagi Perseroan, dalam --
hal Perseroan menggunakan sistem yang --
disediakan oleh Perseroan.-----

e. Penyedia e-RUPS wajib paling sedikit:---

1) terdaftar sebagai penyelenggara ----
sistem elektronik dari instansi ----
berwenang sesuai dengan ketentuan --
peraturan perundang-undangan; -----

2) menyediakan hak akses kepada -----
Pengguna e-RUPS untuk dapat -----
mengakses e-RUPS; -----

3) memiliki dan mekanisme atau -----
operasional penyelenggaraan e-RUPS;

4) memastikan terselenggaranya kegiatan
dan keberlangsungan kegiatan e-RUPS;

5) memastikan keamanan dan keandalan e-

- RUPS; -----
- 6) menginformasikan kepada Pengguna e-RUPS dalam hal terdapat perubahan -- atau pengembangan sistem termasuk -- penambahan layanan dan fitur e-RUPS;
 - 7) menyediakan rekam jejak audit ----- terhadap seluruh kegiatan pemrosesan data di e-RUPS untuk keperluan ----- pengawasan, penegakan hukum, ----- penyelesaian sengketa, verifikasi, -- dan pengujian; -----
 - 8) memiliki dan menempatkan fasilitas -- pengganti pusat data dan pusat ----- pemulihan bencana terkait ----- penyelenggaraan e-RUPS di wilayah -- Indonesia pada tempat yang aman dan terpisah dari pusat data utama; -----
 - 9) memenuhi standar minimum sistem ----- teknologi informasi pengamanan ----- teknologi informasi, gangguan dan -- kegagalan sistem, serta alih kelola sistem teknologi informasi; -----
 - 10) menyimpan semua data pelaksanaan e-RUPS; dan -----
 - 11) bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau -- kelalaiannya dalam penyediaan dan -- pengelolaan e-RUPS.-----

f. Dalam hal Perseroan melaksanakan RUPS --

secara elektronik dengan menggunakan ---
sistem yang disediakan oleh Perseroan, -
kewajiban Penyedia e-RUPS sebagaimana --
dimaksud pada huruf e ayat ini berlaku -
juga bagi Perseroan, kecuali kewajiban -
menempatkan fasilitas pengganti pusat --
data dan pusat pemulihan bencana di ----
wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud -
pada huruf e angka 8) ayat ini.-----

g. Penyedia e-RUPS menetapkan ketentuan ---
mengenai prosedur dan tata cara -----
penggunaan e-RUPS. -----

h. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ---
cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini berlaku -
efektif setelah memperoleh persetujuan -
OJK.-----

i. Ketentuan mengenai prosedur dan tata ---
cara penggunaan e-RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf g ayat ini mencakup
paling sedikit:-----

1) Persyaratan dan tata cara -----
pendaftaran dan/atau pemberian hak -
akses kepada Pengguna e-RUPS, -----
termasuk pembatalan pendaftaran ----
Pengguna e-RUPS; -----

2) biaya pendaftaran dan/atau -----
penggunaan e-RUPS; -----

3) tata cara penggunaan e-RUPS; -----

- 4) hak dan kewajiban Pengguna e-RUPS; -
- 5) batasan akses penggunaan e-RUPS; ---
- 6) kerahasiaan, keutuhan, dan -----
ketersediaan informasi pelaksanaan -
RUPS yang terdapat pada e-RUPS; ----
- 7) mekanisme pelaporan dan pengambilan
data dalam rangka pemenuhan -----
kewajiban pelaporan Perseroan; -----
- 8) perlindungan data pribadi sesuai ---
dengan ketentuan peraturan -----
perundang-undangan; dan -----
- 9) penghentian sementara waktu -----
pemberian layanan kepada Pengguna e-
RUPS.-----

16. Media Publikasi dan Bahasa:-----

- a. Kewajiban melakukan pengumuman, -----
pemanggilan, ralat pemanggilan, -----
pemanggilan ulang, dan pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam anggaran dasar Perseroan,
melalui paling sedikit:-----
 - i. situs web penyedia e-RUPS; -----
 - ii. situs web bursa efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan;-----
 dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan Bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- b. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing
sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir

iii wajib memuat informasi yang sama ---
dengan informasi dalam pengumuman yang --
menggunakan Bahasa Indonesia. -----

c. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran
informasi yang diumumkan dalam bahasa --
asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa
Indonesia sebagaimana dimaksud pada ----
huruf b, informasi dalam Bahasa -----
Indonesia yang digunakan sebagai acuan.

d. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem --
yang disediakan oleh Perseroan, -----
ketentuan mengenai media pengumuman, ---
pemanggilan, pemanggilan ulang, dan ----
pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf a -----
sampai dengan huruf c ayat ini dilakukan
melalui paling sedikit: -----
i. situs web bursa efek; dan -----
ii. situs web Perseroan; -----
dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing,
dengan ketentuan bahasa asing yang -----
digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

--PIMPINAN, TATA TERTIB DAN RISALAH RAPAT UMUM --

-----PEMEGANG SAHAM -----

-----PASAL 25 -----

1. Pimpinan RUPS: -----

a. RUPS dipimpin oleh anggota Komisaris yang
ditunjuk oleh Dewan Komisaris; -----

b. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --

- tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS --
dipimpin oleh salah seorang anggota -----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; -----
- c. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
atau anggota Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan hadir sebagaimana dimaksud ----
pada huruf a dan huruf b maka RUPS -----
dipimpin oleh pemegang saham yang hadir --
dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh ---
peserta RUPS; -----
- d. dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ---
ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk -----
memimpin RUPS mempunyai benturan -----
kepentingan dengan mata acara yang akan --
diputuskan dalam RUPS, maka RUPS -----
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris ----
lainnya yang tidak mempunyai benturan ----
kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris; -----
- e. dalam hal semua anggota Dewan Komisaris --
mempunyai benturan kepentingan, maka ----
RUPS dipimpin oleh salah satu anggota ----
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi; -----
- f. dalam hal salah satu anggota Direksi yang
ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS
mempunyai benturan kepentingan atas mata
acara yang akan diputuskan dalam RUPS, ---
RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang --
tidak mempunyai benturan kepentingan; ----

- g. dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS;
 - h. Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam RUPS tersebut dan/atau meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya.
2. Perseroan wajib melakukan RUPS dengan Tata Tertib RUPS sebagai berikut:
- a. pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir;
 - b. pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus dibacakan sebelum RUPS dimulai;
 - c. pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
 - 1) kondisi umum Perseroan secara singkat;
 - 2) mata acara rapat;
 - 3) mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
 - 4) tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

3. Perseroan wajib membuat Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Risalah RUPS dibuat dalam bahasa Indonesia. Risalah RUPS tersebut menjadi bukti yang sah terhadap semua pemegang saham dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam Rapat;-----
 - b. Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS; -----
 - c. tanda tangan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK; -----
 - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di OJK;-----
 - e. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di OJK tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS;-----

- f. Risalah RUPS sebagaimana dimaksud pada --- huruf a dan huruf b wajib disampaikan ---- kepada OJK paling lambat 30 (tiga puluh) - hari kalender setelah RUPS ----- diselenggarakan;-----
 - g. Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS - sebagaimana dimaksud pada huruf f jatuh -- pada hari libur, risalah RUPS tersebut --- wajib disampaikan paling lambat pada hari kerja berikutnya.-----
4. Perseroan wajib membuat ringkasan Risalah RUPS dengan ketentuan sebagai berikut: -----
- a. Ringkasan Risalah RUPS wajib memuat ----- informasi paling kurang: -----
 1. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS, waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara RUPS; -----
 2. anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir pada saat RUPS; --
 3. jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS dan ----- persentase dari jumlah seluruh saham -- yang mempunyai hak suara yang sah; ----
 4. ada tidaknya pemberian kesempatan ---- kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan ----- pendapat terkait mata acara rapat; ----
 5. jumlah pemegang saham yang mengajukan - pertanyaan dan/atau memberikan -----

pendapat terkait mata acara rapat, ----
jika pemegang saham diberi kesempatan;

6. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; -

7. hasil pemungutan suara yang meliputi --
jumlah suara setuju, tidak setuju, dan
abstain (tidak memberikan suara) untuk
setiap mata acara rapat, jika -----
pengambilan keputusan dilakukan dengan
pemungutan suara; -----

8. keputusan RUPS; dan -----

9. pelaksanaan pembayaran dividen tunai --
kepada pemegang saham yang berhak, ----
jika terdapat keputusan RUPS terkait -
dengan pembagian dividen tunai. -----

b. Ringkasan risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud pada huruf a wajib diumumkan ----
kepada masyarakat paling lambat 2 (dua) --
hari kerja setelah RUPS diselenggarakan.--

c. Ketentuan mengenai Risalah RUPS dan -----
Ringkasan Risalah RUPS sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 25 ayat 3 dan 4 -----
mutatis mutandis berlaku untuk -----
penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham -
yang telah memperoleh penetapan ketua ----
pengadilan negeri sebagaimana dimaksud ---
dalam Pasal 21 ayat 6 huruf m dan -----
penyelenggaraan RUPS oleh Dewan Komisaris
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat -
6 huruf i.-----

-----KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN DALAM-----

-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 26-----

1. Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal yang harus diputuskan dalam RUPS dilakukan dengan mengikuti ketentuan:-----

a. dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.-----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $1/3$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat kecuali Anggaran Dasar ini menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -----

sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

d. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.

2. RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per

empat) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah dan keputusan ---
adalah sah jika disetujui oleh para -----
pemegang saham dan/atau wakil mereka yang -
sah yang bersama-sama mewakili lebih dari -
3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah ---
seluruh saham dengan hak suara yang hadir -
dalam RUPS. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana ----
dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka
RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh
para pemegang saham dan/atau wakil mereka -
yang sah yang bersama-sama mewakili paling -
sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari ----
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
sah dan keputusan adalah sah jika disetujui
oleh para pemegang saham dan/atau wakil ---
mereka yang sah yang bersama-sama mewakili -
lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang -
hadir dalam rapat; dan -----

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -
sebagaimana dimaksud huruf b tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham dari saham dengan hak suara -
yang sah dalam kuorum kehadiran dan -----
persyaratan pengambilan keputusan yang ----

ditetapkan oleh OJK atas permohonan -----
Perseroan.-----

3. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS ----
yang hanya dihadiri oleh pemegang saham -----
independen sebagaimana diatur dalam peraturan .
di bidang Pasar Modal, dilakukan dengan -----
ketentuan sebagai berikut: -----
- a. dihadiri oleh pemegang saham independen ---
yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak
suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang .
saham independen dan keputusan adalah sah -
jika disetujui oleh pemegang saham -----
independen yang mewakili lebih dari $1/2$ ---
(satu per dua) bagian dari jumlah seluruh -
saham dengan hak suara yang sah yang -----
dimiliki oleh pemegang saham independen.---
- b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam
huruf b tidak tercapai, maka RUPS kedua, --
keputusan sah apabila dihadiri oleh -----
pemegang saham independen yang mewakili ---
lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari -
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang .
sah yang dimiliki oleh pemegang saham -----
independen dan disetujui oleh lebih dari --
 $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah -----
seluruh saham yang dimiliki oleh pemegang -
saham independen yang hadir dalam rapat; --
- c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua .

sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

d. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh pemegang saham Independen yang hadir dalam RUPS.

4. RUPS untuk melakukan perubahan Direksi, perubahan Dewan Komisaris, pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, peningkatan modal ditempatkan dan disetor dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. harus dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah

seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

5. RUPS untuk melakukan perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:---

a. dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna. -----

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksudkan dalam huruf a ayat ini tidak tercapai maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{5}$ (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh para pemegang saham dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat, --

kecuali untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

c. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan untuk acara perubahan anggaran dasar terkait eksistensi perusahaan dan perubahan struktur permodalan dihadiri dan disetujui juga oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

6. Dengan mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit dan Pembubaran hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan sebagai berikut:

a. dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$

(tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

b. dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka RUPS kedua adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

c. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud huruf b tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan persyaratan pengambilan keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan, dengan ketentuan harus dihadiri dan disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna.

7. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan:
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar;
 - b. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan

jumlah kuorum yang lebih besar;-----

c. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
huruf a dan huruf b sah jika disetujui oleh
lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari
saham dengan hak suara yang hadir dalam ---
RUPS, kecuali anggaran dasar Perseroan ----
menentukan bahwa keputusan sah jika -----
disetujui oleh jumlah suara setuju yang ----
lebih besar; -----

d. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua -
sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak ---
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan
ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak -----
mengambil keputusan jika dihadiri oleh ----
pemegang saham pada klasifikasi saham yang -
terkena dampak atas perubahan hak tersebut -
dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan
yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan --
Perseroan. -----

e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena --
dampak atas perubahan hak atas saham pada -
klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai -
hak suara, pemegang saham pada klasifikasi -
saham tersebut berdasarkan Peraturan OJK --
diberikan hak untuk hadir dan mengambil ----
keputusan dalam RUPS terkait dengan -----
perubahan hak atas saham pada klasifikasi -
saham tersebut.-----

8. a. Pemegang saham baik sendiri maupun -----

diwakili berdasarkan kuasa berhak -----
menghadiri RUPS, dengan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan yang berlaku;-

b. Pemegang saham dapat memberikan kuasa dan -
suaranya dalam RUPS secara elektronik ----
melalui e-RUPS, sebagaimana diatur khusus -
dalam peraturan di bidang Pasar Modal.-----

9. Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada -
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) -----
suara.-----

10. Pemegang saham dengan hak suara yang sah ----
yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap
mengeluarkan suara yang sama dengan suara ---
mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan --
suara.-----

11. Dalam pemungutan suara, suara yang -----
dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku ----
untuk seluruh saham yang dimilikinya dan ----
pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa
kepada lebih dari seorang kuasa untuk -----
sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya -
dengan suara yang berbeda. Suara berbeda ----
yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau ---
perusahaan efek yang mewakili pemegang saham
dalam dana bersama (*mutual fund*) bukan -----
merupakan suara yang berbeda sebagaimana ---
dimaksud pada pasal ini.-----

12. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, ---
dan pegawai Perseroan boleh bertindak selaku

kuasa dalam RUPS, namun dalam pemungutan -----
suara anggota Direksi, anggota Dewan -----
Komisaris, dan/atau pegawai yang -----
bersangkutan dilarang bertindak sebagai -----
kuasa dari pemegang saham. Dalam hal kuasa --
diberikan secara elektronik, Anggota -----
Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau --
pegawai perseroan dilarang bertindak sebagai
penerima kuasa.-----

13. Pemungutan suara dilakukan secara lisan, ----
kecuali apabila Ketua Rapat menentukan lain.-
14. Semua keputusan diambil berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat.-----
15. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah --
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat
14 tidak tercapai maka keputusan diambil ----
melalui pemungutan suara sebagaimana -----
ditentukan dalam Anggaran Dasar ini.-----

-----PENGUNAAN LABA-----

-----PASAL 27-----

1. Penggunaan laba bersih termasuk jumlah -----
penyisihan untuk cadangan kerugian diputuskan
oleh RUPS Tahunan. -----
2. Direksi harus mengajukan usul kepada RUPS ----
Tahunan mengenai penggunaan laba bersih yang --
belum dibagi yang tercantum dalam neraca dan --
perhitungan laba rugi yang diajukan untuk ----
mendapatkan persetujuan RUPS Tahunan, dalam --
usul mana dapat dinyatakan berapa laba bersih

yang belum dibagi tersebut dapat disisihkan --
untuk dana cadangan serta usul mengenai -----
besarnya jumlah dividen kepada pemegang saham,
atau pembagian lain seperti tansiem (tantiem)
untuk anggota Direksi dan anggota Dewan -----
Komisaris, bonus untuk pegawai, cadangan dana
sosial dan lain-lain yang mungkin dibagikan, --
satu dan lain dengan tidak mengurangi hak dari
RUPS untuk memutuskan lain.-----

3. Seluruh laba bersih setelah dikurangi -----
penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 pasal ini dibagikan kepada -----
pemegang saham sebagai dividen kecuali -----
ditentukan lain oleh RUPS yang dihadiri dan --
disetujui oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna.

4. a. Dividen hanya dibayarkan sesuai dengan -----
kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan ---
keputusan yang diambil dalam RUPS Tahunan, --
dalam keputusan mana juga harus ditentukan --
waktu, cara pembayaran dan bentuk dividen --
dengan memperhatikan ketentuan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku di bidang --
Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di --
tempat dimana saham-saham Perseroan -----
dicatatkan. -----

b. Dalam hal terdapat keputusan RUPS terkait --
dengan pembagian dividen tunai, Perseroan --
wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai
kepada pemegang saham yang berhak paling ---

- lambat 30 (tiga puluh) hari kalender -----
setelah diumumkannya ringkasan Risalah RUPS
yang memutuskan pembagian dividen tunai.-----
- c. Dividen untuk saham dibayarkan kepada orang
atas nama siapa saham itu tercatat dalam ---
Daftar Pemegang Saham, pada tanggal yang ---
ditentukan oleh RUPS Tahunan yang -----
memutuskan mengenai pembagian dividen. -----
- d. Hari pembayaran harus diumumkan oleh -----
Direksi kepada pemegang saham. -----
5. Selain penggunaan laba bersih sebagaimana ----
dimaksud pada ayat 1 dan 2 pasal ini, RUPS ----
dapat menetapkan penggunaan laba bersih untuk
pembagian lain seperti tantiem untuk Direksi,
Dewan Komisaris dan bonus untuk karyawan. ---
6. Dividen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 hanya
boleh dibagikan apabila Perseroan mempunyai --
saldo laba yang positif. -----
7. Penggunaan laba bersih untuk tantiem dan bonus
dilakukan sepanjang tidak dianggarkan dan ----
tidak diperhitungkan sebagai biaya dalam tahun
berjalan.-----
8. Dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 -----
(lima) tahun terhitung sejak tanggal -----
ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, --
dimasukkan dalam dana cadangan yang khusus ---
diperuntukkan untuk itu. -----
9. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut --
dapat diambil oleh Pemegang Saham yang berhak

dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan dengan syarat pengambilannya tidak secara sekaligus dan dengan membayar biaya administrasi yang ditetapkan Direksi.

10. Dividen yang telah dimasukkan dalam cadangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat 8 pasal ini dan tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun akan menjadi hak Perseroan.
11. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir berdasarkan keputusan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris dan/atau apabila diminta oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari saham yang telah dikeluarkan, dengan memperhatikan proyeksi perolehan laba dan kemampuan keuangan Perseroan, dan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Rapat Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ayat 11 Pasal ini termasuk pembagian dividen interim yang belum masuk ke dalam RKAP.
13. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian,

dividen interim yang telah dibagikan harus --
dikembalikan oleh Pemegang Saham kepada ----
Perseroan. Direksi dan Dewan Komisaris -----
bertanggung jawab secara tanggung renteng ---
atas kerugian Perseroan, dalam hal Pemegang -
Saham tidak dapat mengembalikan dividen ----
interim pada ayat 11.-----

-----PENGUNAAN DANA CADANGAN-----

-----PASAL 28-----

1. Perseroan membentuk cadangan wajib dan ----
cadangan lainnya. -----
2. Penyisihan laba bersih untuk cadangan -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini ---
berlaku apabila Perseroan mempunyai saldo laba
yang positif. -----
3. Bagian dari laba yang disediakan untuk dana --
cadangan ditentukan oleh RUPS dengan -----
mengindahkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Penyisihan laba bersih untuk cadangan
wajib pada ayat 1 pasal ini dilakukan sampai --
cadangan tersebut mencapai paling sedikit 20%
(dua puluh persen) dari jumlah modal yang ----
ditempatkan dan disetor. -----
4. Cadangan wajib sebagaimana dimaksud dalam ayat
1 pasal ini yang belum mencapai jumlah -----
sebagaimana dimaksud pada ayat 3 pasal ini ---
hanya dapat dipergunakan untuk menutup -----
kerugian Perseroan yang tidak dapat dipenuhi --
oleh cadangan lainnya. -----

5. Apabila dana cadangan wajib sebagaimana -----
dimaksud pada ayat 1 pasal ini telah melebihi
jumlah 20% (dua puluh persen) tersebut, maka --
RUPS dapat memutuskan agar kelebihan dari dana
cadangan tersebut digunakan bagi keperluan --
Perseroan. -----

6. Direksi harus mengelola dana cadangan agar ---
dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan
cara yang dianggap baik oleh Direksi dengan --
persetujuan Dewan Komisaris dan dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan.---

7. Laba yang diperoleh dari dana cadangan itu ---
dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.-----

-----PERUBAHAN ANGGARAN DASAR-----

-----PASAL 29-----

1. Perubahan Anggaran Dasar harus dengan -----
memperhatikan Undang-Undang tentang Perseroan
Terbatas dan/atau peraturan perundang-undangan
di bidang Pasar Modal. -----

2. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS
dengan ketentuan sebagai tercantum dalam Pasal
26 ayat 4 dan ayat 5.-----

3. Mata acara mengenai perubahan Anggaran Dasar --
wajib dicantumkan dengan jelas dalam panggilan
RUPS.-----

4. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang -----
menyangkut perubahan nama, tempat kedudukan --
Perseroan, maksud dan tujuan, kegiatan usaha,
jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya --

modal dasar, pengurangan modal yang -----
ditempatkan dan disetor dan perubahan status -
Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka -
atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan --
dari Menteri sebagaimana dimaksud dalam -----
Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. ----

5. Perubahan Anggaran Dasar selain yang -----
menyangkut hal-hal yang tersebut dalam ayat 4
pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri -
dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-
Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus ---
diberitahukan secara tertulis kepada semua ---
kreditor Perseroan dan diumumkan oleh Direksi
dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia -
yang terbit dan atau beredar secara luas di --
tempat kedudukan Perseroan dan dalam Berita --
Negara paling lambat 7 (tujuh) hari kalender --
sejak tanggal keputusan RUPS tentang -----
pengurangan modal tersebut.-----

--PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN --

-----PEMISAHAN-----

-----PASAL 30-----

1. Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan --
dan Pemisahan ditetapkan oleh RUPS dengan ----
ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal 26
ayat 6. -----

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Penggabungan,
Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan -----

adalah sebagaimana dimaksud dalam peraturan --
perundang-undangan khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

--PEMBUBARAN, LIKUIDASI DAN BERAKHIRNYA STATUS --

-----BADAN HUKUM-----

-----PASAL 31-----

1. Pembubaran Perseroan dapat dilakukan -----
berdasarkan keputusan RUPS dengan ketentuan --
sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 ayat 6. --
2. Apabila Perseroan dibubarkan berdasarkan -----
keputusan RUPS atau dinyatakan bubar -----
berdasarkan penetapan Pengadilan, maka harus --
diadakan likuidasi oleh Likuidator.-----
3. Likuidator bertanggung jawab kepada RUPS atau
pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi --
Perseroan yang dilakukan. -----
4. Likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri
yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang ---
hukum dan mengumumkan hasil akhir proses -----
likuidasi dalam surat kabar setelah RUPS -----
memberikan pelunasan dan pembebasan kepada ---
Likuidator atau setelah Pengadilan yang -----
mengangkat likuidator tersebut menerima -----
pertanggungjawaban.-----
5. Ketentuan mengenai pembubaran, likuidasi, dan
berakhirnya status badan hukum Perseroan -----
adalah dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan, khususnya peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal.-----

-----DOMISILI PEMEGANG SAHAM-----

-----PASAL 32-----

Untuk hal-hal mengenai Pemegang Saham yang -----
berkaitan dengan Perseroan, para Pemegang Saham --
dianggap bertempat tinggal pada alamat -----
sebagaimana dicatat dalam Buku Daftar Pemegang --
Saham yang dimaksud dalam Pasal 9.-----

-----KETENTUAN PERATURAN PENUTUP-----

-----PASAL 33-----

Segala sesuatu yang tidak diatur atau tidak cukup
diatur dalam anggaran dasar mengikuti UU -----
Perseroan Terbatas, peraturan Pasar Modal dan ----
peraturan perundang-undangan lainnya dan/atau ---
diputus dalam RUPS dengan memperhatikan peraturan
perundang-undangan.-----

Selanjutnya penghadap menerangkan bahwa susunan --
pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:--

- a. NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sejumlah 1 (satu) --
saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal --
sebesar Rp100,00 (seratus Rupiah);-----
- b. PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN -----
INDONESIA Tbk., sejumlah 7.499.999.999 (tujuh
miliar empat ratus sembilan puluh sembilan --
juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan --
ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) -
saham Seri B atau dengan jumlah nilai -----
seluruhnya sebesar Rp749.999.999.900,00 -----

(tujuh ratus empat puluh sembilan miliar ----
sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta --
sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu --
sembilan ratus Rupiah);-----

c. MASYARAKAT sejumlah 2.432.534.336 (dua miliar
empat ratus tiga puluh dua juta lima ratus --
tiga puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh --
enam) saham seri B, dengan nilai nominal ----
seluruhnya sebesar Rp243.253.433.600,00 (dua -
ratus empat puluh tiga miliar dua ratus lima -
puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tiga --
ribu enam ratus Rupiah); -----

JUMLAH : 9.932.534.336 (sembilan miliar sembilan
ratus tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh -
empat ribu tiga ratus tiga puluh enam) saham yang
terdiri dari 1 (satu) saham Seri A Dwiwarna dan --
9.932.534.335 (sembilan miliar sembilan ratus ----
tiga puluh dua juta lima ratus tiga puluh empat -
ribu tiga ratus tiga puluh lima) saham Seri B, --
atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ----
Rp993.253.433.600,00 (sembilan ratus sembilan ---
puluh tiga miliar dua ratus lima puluh tiga juta
empat ratus tiga puluh tiga ribu enam ratus -----
Rupiah). -----

Selanjutnya penghadap bertindak sebagaimana -----
tersebut menerangkan dengan ini memberi kuasa ---
kepada saya, Notaris dan/atau Pegawai Kantor ----

Notaris, bertindak baik bersama-sama maupun -----
sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan -----
kekuasaan ini kepada orang lain dikuasakan untuk
memohon persetujuan dan/atau melakukan -----
pemberitahuan atas perubahan anggaran dasar ini --
kepada instansi yang berwenang, dan untuk membuat
perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang ---
bagaimanapun juga yang diperlukan untuk -----
memperoleh persetujuan tersebut dan untuk -----
mengajukan dan menandatangani semua permohonan --
dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat -----
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain --
yang mungkin diperlukan.-----

Penghadap saya, Notaris, kenal. -----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI -----

dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di -----
Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut dalam ----
kepala akta ini dengan dihadiri oleh: -----

1. Nona MADE KALIDNA RATNA PUTRI, Sarjana Hukum,
lahir di Jakarta, pada tanggal 10 (sepuluh) --
Oktober 1997 (seribu sembilan ratus sembilan .
puluh tujuh), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Jaga Utara --
E.15/10, Rukun Tetangga 015/Rukun Warga 003, .
Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan ----
Kelapa Gading, Jakarta Utara, pemegang Kartu .
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3172065010970003; -----

2. Nona HAWILA WINONA LAKUSA, Sarjana Hukum, ---
lahir di Jakarta, pada tanggal 1 (satu) -----
Agustus 2000 (dua ribu), Asisten Notaris, ---
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kamboja -
GG Permata Indah, Rukun Tetangga 006/Rukun --
Warga 003, Kelurahan Cijantung, Kecamatan ---
Pasar Rebo, Jakarta Timur, pemegang Kartu ---
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk -----
Kependudukan (NIK) 3175054108000005;-----


- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi. ---
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada --
penghadap dan saksi-saksi, akta ini -----
ditandatangani oleh penghadap, saksi-saksi dan --
saya, Notaris.-----

Dilaksanakan dengan satu perubahan, yaitu karena
satu penggantian, tanpa tambahan, tanpa coretan.--

- Minuta akta ini telah ditandatangani dengan ---
sempurna. -----

- Diberikan untuk salinan yang sama bunyinya.-----

Notaris di Kota Jakarta Selatan,


AULIA TAUFANI, S.H.)



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0038834.AH.01.02.TAHUN 2026
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AULIA TAUFANI, S.H. sesuai salinan akta nomor 45 Tanggal 18 Mei 2026 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK tanggal 17 Juni 2026 dengan Nomor Pendaftaran 4026061716201319 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT SEMEN BATURAJA Tbk disingkat PT SEMEN BATURAJA (PERSERO) TBK - dengan NPWP 010021152051000 yang berkedudukan di KABUPATEN OGAN KOMERING ULU karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 45 Tanggal 18 Mei 2026 yang dibuat oleh Notaris AULIA TAUFANI, S.H. yang berkedudukan di JAKARTA SELATAN.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 18 Juni 2026.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 18 Juni 2026

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0131848.AH.01.11.TAHUN 2026 TANGGAL 18 Juni 2026